



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

1. **ANTON AMRI SATRIA**, Laki-Laki, lahir di Balai Selasa tanggal 23 Maret 1984, beralamat di Jalan Kebon Kelapa RT 006 RW 003, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Banten selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **ARIP MUSTOFA**, Laki-laki, lahir di Blora tanggal 4 Februari 1986, beralamat di Jalan HPK Batuceper RT 003 RW 004, Kelurahan Batuceper, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **AHMAD YUSUF**, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 11 April 1990, beralamat di Jalan Kresek Raya Kampung Pulo RT 006 RW 008, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **WAHYUDIN**, Laki-laki, lahir di Ciamis tanggal 08 September 1983, beralamat di Kampung Pondok Kelor, RT 002 RW 001, Kelurahan Pondok Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **FUJA FAHLEVI**, Laki-laki, lahir di Arga Makmur tanggal 17 April 1987, beralamat di Kampung Kojan RT 001 RW 006, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ERWIN**, Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 16 Oktober 1986, beralamat di Komplek Garuda Blok E.7 RT 003 RW 018, Kelurahan Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **LIDYA TRESYANA**, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 14 April 1990, beralamat di Jalan Rama Raya II F-2 Nomor 10 RT 002 RW 009, Kelurahan Nusajaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **ALIKIN**, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 07 Januari 1982, beralamat di Jalan Supriadi RT 001 RW 004 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;
9. **BUDI SUSETYO**, Laki-laki, lahir di Semarang tanggal 14 Agustus 1976, beralamat di Kampung Puesar RT 002 RW 001 Kelurahan Puesar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;
10. **ASEP SAEPURROHMAN**, Laki-laki, lahir di Purwakarta tanggal 11 Februari 1984, beralamat di Kebon Besar RT 004 RW 004 Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;
11. **SAMSUL RIZAL**, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 15 Januari 1985, beralamat di Ketapang RT 006 RW 005, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;
12. **MAHMUDIN**, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 23 Juni 1988, beralamat di Jalan Jambu RT 005 RW 006, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;

13. **SUYANTO**, Laki-laki, lahir di Klaten 1 Agustus 1980, beralamat di Perum Puri Angkasa 1 Blok I/12 RT 001 RW 005, Kelurahan Kedaung Barat, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;

14. **ROFIK SEPTIAWAN**, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya 12 September 1988, beralamat di Jalan Sunan Gunung Jati RT 001 RW 005 Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV**;

15. **RUSLIANDI**, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 10 Oktober 1982, beralamat di Kampung Jaha RT 005 RW 005 Kelurahan Tigaraksa, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV**;

16. **YOGA PRATIGTA**, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 06 September 1993, beralamat di Kampung Keusik RT 002 RW 009, Kelurahan Sukatani Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI**;

17. **DALILAH NURUL UMAH**, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 26 Januari 1992, beralamat di Kampung Keusik RT 002 RW 009, Kelurahan Sukatani Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVII**;

18. **WAWAN GUNAWAN**, Laki-laki, lahir di Cirebon tanggal 30 Oktober 1981, beralamat di Pakojan RT 002 RW 001, Kelurahan Pakojan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVIII**;

19. **ARIFIN**, Laki-laki, lahir di Ujung Pandang tanggal 15 Juli 1970, beralamat di Jalan A Damayati Nomor 31 RT 005 RW



- 007, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIX**;
20. **IMAM FAOZAN**, Laki-laki, lahir di Tegal tanggal 27 Oktober 1990, beralamat di Cempaka Baru Timur IV Nomor 17 RT 004 RW 005, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XX**;
21. **TATANG SAPUTRA**, Laki-laki, lahir di Cirebon tanggal 09 November 1982, beralamat di Dusun 4 Blok Puhun RT 003 RW 003, Kelurahan Kubangkarang, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXI**;
22. **DEDEN NURGIANTO**, Laki-laki, lahir di Kebumen tanggal 20 April 1983, beralamat di Batuceper RT 001 RW 004, Kelurahan Batuceper, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXII**;
23. **RIDAWAN HERMAWAN**, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 31 Oktober 1986, beralamat di Puri Harmoni 2 ext Blok D 11/7 RT 016 RW 001, Kelurahan Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIII**;
24. **AGUNG WIDODO**, Laki-laki, lahir di Purworejo tanggal 17 April 1990, beralamat di Tanjungrejo RT 003 RW 001, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIV**;
25. **AMIN SAEPUKIN**, Laki-laki, lahir di Tegal tanggal 02 Juni 1982, beralamat di Serengseng RT 004 RW 003 Kelurahan Serengseng, Kecamatan Pager Barang, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXV**;

26. **DODIK SURYANTO, ST**, Laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 13 Maret 1974, beralamat di Jalan KH Kimung RT 005 RW 003, Kelurahan Belendung, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVI**;

27. **DAPID GOSUSILO**, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 03 April 1990, beralamat di Kenanga Nomor 23 RT 003 RW 004, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVII**;

28. **OKTAVIANUS DERU**, Laki-laki, lahir di Poma Alangga tanggal 22 Maret 1988, beralamat di Jalan Danau Maninjau VII nomor 21 Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVIII**;

29. **DWI KURNIAWAN**, Laki-laki, lahir di Madiun tanggal 01 Mei 1983, beralamat di Kebon Besar RT 001 RW 003, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIX**;

30. **WAWAN DARMAWAN**, Laki-laki, lahir di Kebumen tanggal 22 Mei 1985, beralamat di Jalan Cemara VII Nomor 220 RT 003 RW 007, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXX**;

31. **KAMALLUDIN**, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 06 Agustus 1987, beralamat di Rusun Tanah Tinggi Blok VI Lantai 4 Nomor 415 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. **RUKMANA**, Laki-laki, lahir di Garut tanggal 10 Maret 1986, beralamat di Jl. Anggrek Nomor 31A RT 004 RW 002, Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXII**;
33. **DENI PURWANTO**, Laki-laki, lahir di Tegal tanggal 13 Januari 1981, beralamat di Perum Griya Insan Sukamanah Blok C-01 RT 007 RW 001, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXIII**;
34. **ALI ZAMRONI**, Laki-laki, lahir di Tegal tanggal Tegal, 13 Januari 1981, beralamat di Perumahan Griya Insan Sukamanah Blok C-01, RT 007, RW 001, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXIV**;
35. **IMAM SUPENDI**, Laki-laki, lahir di Tegal tanggal 20 Desember 1983, beralamat di Ragimulya RT 004 RW 001, Kelurahan Ragimulya, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXV**;
36. **RANDI RIDANSYAH**, Laki-laki, lahir di Cianjur tanggal 05 April 1989, beralamat di Jalan Adi Sucipto, RT 001, RW 010, Kelurahan Belendung, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXVI**;
37. **KRISTANTYO ADI**, Laki-laki, lahir di Klaten tanggal 09 Juli 1978, beralamat di Jalan Supriadi, RT 006, RW 003, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten,



selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXVII**;

38. AGUS SUPRAPTO, Laki-laki, lahir di Ngawi tanggal 21 Agustus 1980, beralamat di Jalan Perumahan Taman Raya Rajeg Blok D 6/7, RT 007, RW 005, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXVIII**;

39. NURAHMAN, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 28 September 1983, beralamat di Kebon Jeruk, RT 002, RW 005, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXIX**;

40. SUPRIYADI, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 10 September 1982, beralamat di Pondok Bahar Permai O/26, RT 001, RW 006, Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XL**;

41. DENI PUSPITA, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 03 Juni 1982, beralamat di Kampung Kojan, RT 003, RW 006, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLI**;

42. HARTONO, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 12 Juli 1981, beralamat di Gondrong, RT 006, RW 001, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLII**;

43. MUH NAJI, Laki-laki, lahir di Klaten tanggal 04 September 1980, beralamat di Jalan Sunter Muara, RT 015, RW 005, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLIII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. **SUPRIYADI**, Laki-laki, lahir di Solo tanggal 11 Mei 1984, beralamat di Jalan H. Gedad Nomor 8, RT 001, RW 005, Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLIV**;
45. **ASEP NANO**, Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 31 Agustus 1987, beralamat di Jalan Maulana Hasanudin, RT 002, RW 003, Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLV**;
46. **YOGA SETIAWAN**, Laki-laki, lahir di Sleman tanggal 05 Desember 1987, beralamat di Bibis, RT 003, RW 002, Kelurahan Lumbungrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLVI**;
47. **ARIS KUSWANTO**, Laki-laki, lahir di Gunung Kidul tanggal 27 Februari 1981, beralamat di Permata Tangerang Blok FE-8 Nomor 06, RT 010, RW 010, Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLVII**;
48. **GANDRIYO**, Laki-laki, lahir di Sleman tanggal 14 Juli 1976, beralamat di Jalan H. Ridan I, RT 002, RW 002, Kelurahan Poris Plawat Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLVIII**;
49. **MARWAN SUHENDRA**, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 02 Juli 1974, beralamat di Kebon Besar, RT 002, RW 001, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batucapeper, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLIX**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. **RAMLI ABDURAHMAN**, Laki-laki, lahir di Ciamis tanggal 23 April 1973, beralamat di Kenanga, RT 004, RW 003, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat L**;
51. **PRIYO DWI ANTORO**, Laki-laki, lahir di Gunung Kidul tanggal 11 Mei 1976, beralamat di Taman Raya Rajeg G-B/21, RT 002, RW 005, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LI**;
52. **IWAN SURYONO**, Laki-laki, lahir di Purworejo tanggal 18 Februari 1973, beralamat di Jalan Metrologi Gg. Mangga, RT 001, RW 009, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LII**;
53. **JAINUDIN**, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 11 Februari 1972, beralamat di Jalan Karya Bakti Nomor 105, RT 007, RW 002, Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LIII**;
54. **AZIS**, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 10 Juni 1978, beralamat di Gondrong Nomor 7, RT 006, RW 001, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LIV**;
55. **SUGIYANTO**, Laki-laki, lahir di Boyolali tanggal 17 September 1977, beralamat di Perumahan Permata Tangerang Blok.08-6 Nomor 7, RT 004, RW 020, Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LV**;
56. **LUKMAN NULHAKIM**, Laki-laki, lahir di Sukabumi tanggal 09 November 1971, beralamat di Cibodas, RT 001, RW



001, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LVI**;

57. **WARUDI**, Laki-laki, lahir di Pemalang tanggal 26 Juni 1975, beralamat di Poris Gaga, RT 002, RW 008, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batuaceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LVII**;

58. **RUDI HARTONO SITOMPUL**, Laki-laki, lahir di Tanah Baru tanggal 14 Juli 1976, beralamat di Perumahan Tama Raya Rajeg, RT 011, RW 005, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LVIII**;

59. **ABDILAH**, Laki-laki, lahir di Pemalang tanggal 16 September 1971, beralamat di Kalirandu, RT 007, RW 001, Kelurahan Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LIX**;

60. **SARJUNO**, Laki-laki, lahir di Sragen tanggal 07 Juni 1969, beralamat di Taman Raya Rajeg G-8/26, RT 002, RW 005, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LX**;

61. **SUPARLAN**, Laki-laki, lahir di Sragen tanggal 07 April 1973, beralamat di Poris Gaga Baru, RT 006, RW 003, Kelurahan Poris Gaga Baru, Kecamatan Batuaceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXI**;

62. **AMAN PURWANTO**, Laki-laki, lahir di Purbalingga tanggal 03 Februari 1976, beralamat di Perumahan Gardenia Sepatan Blok F15, RT 004, RW 007, Kelurahan Pisangan Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. **MUHAMAD ABDUL KHAER**, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 03 April 1977, beralamat di Kampung Kejaren, RT 009, RW 003, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXIII**;
64. **JIMAN**, Laki-laki, lahir di Madiun tanggal 14 Juni 1975, beralamat di Poris Gaga Blok Sukadamai, RT 002, RW 004, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXIV**;
65. **SUTRIYATNO**, Laki-laki, lahir di Magelang tanggal 06 April 1977, beralamat di Jalan Cendrawasih II E-3 Nomor 04, RT 001, RW 010, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXV**;
66. **TRIYONO**, Laki-laki, lahir di Grobogan tanggal 19 Desember 1976, beralamat di Kampung Baru, RT 001, RW 009, Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXVI**;
67. **LILIEK DWINANTO**, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 15 September 1976, beralamat di Kampung Bulak Teko, RT 001, RW 011, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXVII**;
68. **MARYONO**, Laki-laki, lahir di Purwokerto tanggal 14 April 1978, beralamat di Kebon Besar, RT 006, RW 001, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXVIII**;
69. **MADYANI**, Laki-laki, lahir di Serang tanggal 09 Juli 1972, beralamat di Kampung Rego Sodong, RT 001, RW 001,



Kelurahan Padasuka, Kecamatan Petir,
Kabupaten Serang, Propinsi Banten,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat
LXIX**;

70. WIRANTA, Laki-laki, lahir di Solo tanggal 18 April 1972, beralamat di Taman
Raya Rajeg Blok J-16/08, RT 010, RW 007,
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Rajeg,
Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat
LXX**;

71. MUHIDIN, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 15 Juni 1973, beralamat di
Kenanga, RT 005, RW 003, Kelurahan
Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota
Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat LXXI**;

72. MUHAMAD DAHLAN, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 20 Juli 1972,
beralamat di Kampung Asem, RT 006, RW
005, Kelurahan Semanan, Kecamatan
Kalideres, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI
Jakarta, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat LXXII;

73. SARNO, Laki-laki, lahir di Blora tanggal 22 November 1971, beralamat di
Permata Sepatan Blok F-03/32, RT 009, RW
006, Kelurahan Pisangan Jaya, Kecamatan
Sepatan, Kabupaten Tangerang, Propinsi
Banten, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat LXXIII;

74. AGUS BINTORO, Laki-laki, lahir di Madiun tanggal 11 Mei 1976, beralamat di
Jalan Kencana Timur VII Blok B-2/20 VTB II,
RT 006, RW 001, Kelurahan Kutabaru,
Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten
Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat LXXIV**;

75. BUDI HARTONO, Laki-laki, lahir di Magelang tanggal 06 September 1968,
beralamat di Villa Grand Tomang Blok C1
Nomor 10, RT 006, RW 001, Kelurahan
Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat LXXV;

76. **SUMARDI**, Laki-laki, lahir di Magetan tanggal 31 Mei 1975, beralamat di Jalan Kencana Timur 7 Blok B-2/24 VTB II, RT 006, RW 001, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXVI;**

77. **NURDIN**, Laki-laki, lahir di Majalengka tanggal 10 Juni 1975, beralamat di Poris Gaga, RT 003, RW 001, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXVII;**

78. **SUHARNI**, Perempuan, lahir di Sleman tanggal 02 Mei 1974, beralamat di Jalan Maulana Hasanudin, RT 002, RW 003, Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXVIII;**

79. **RUDI KURNIADI**, Laki-laki, lahir di Malang tanggal 01 Maret 1972, beralamat di Perumahan Taman Rajeg Blok D6 Nomor 09, RT 007, RW 005, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXIX;**

80. **M. IMRON ROSADI**, Laki-laki, lahir di Pemalang tanggal 26 Juni 1975, beralamat di Poris Jaya, RT 002, RW 003, Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXX;**

81. **SUMARNO**, Laki-laki, lahir di Magetan tanggal 22 September 1969, beralamat di Jalan Kencana Timur VIII B-04/25 VTB II, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXXI;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. **MUHAMAD ZULKIPLIE**, Laki-laki, lahir di Prabumulih tanggal 22 Januari 1970, beralamat di Perumahan Pesona Lebak Wangi I Blok C Nomor 14, RT 000, RW 000, Kelurahan Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXXII**;
83. **TANTO PRASOJO**, Laki-laki, lahir di Yogyakarta tanggal 15 April 1970, beralamat di Bukit Cikasungka Blok EF 24/07, RT 008, RW 011, Kelurahan Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXXIII**;
84. **KARMIDI**, Laki-laki, lahir di Magelang tanggal 13 Maret 1969, beralamat di Taman Kota Permai II Blok B.10 Nomor 29, RT 004, RW 012, Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXXIV**;
85. **HERTANTO**, Laki-laki, lahir di Bojonegoro tanggal 25 Juni 1970, beralamat di Jalan Surya Kencana VTB II, RT 004, RW 011, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXXV**;
86. **ADMAN SUGI HARTONO**, Laki-laki, lahir di Ciamis tanggal 05 Juni 1971, beralamat di Mrebet, RT 006, RW 001, Kelurahan Mrebet, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXXVI**;
87. **MARSUDI**, Laki-laki, lahir di Bora tanggal 04 September 1974, beralamat di Jalan Supriyadi Nomor 48, RT 001, RW 004, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXXVII**;

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. **AHMAD ROJALI**, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 11 Juli 1988, beralamat di Kampung Kojan, RT 007, RW 008, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXXVIII**;
89. **JUMADI**, Laki-laki, lahir di Ngawi tanggal 21 April 1969, beralamat di Jalan Kencana Timur VII Blok B-3/17 VTB II, RT 006, RW 001, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXXXIX**;
90. **SAHIDIN**, Laki-laki, lahir di Purwerejo tanggal 29 Oktober 1970, beralamat di Kampung Gunung, RT 004, RW 003, Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XC**;
91. **SUROYO**, Laki-laki, lahir di Purwekerto tanggal 23 April 1967, beralamat di Jalan Kencana Timur I A-2/45 VTB II, RT 004, RW 001, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XCI**;
92. **SULAEMAN**, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 10 Februari 1969, beralamat di Kenanga, RT 005, RW 004, Kelurahan, Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XCII**;
93. **PARNO**, Laki-laki, lahir di Karang Anyar tanggal 20 April 1972, beralamat di Taman Raya Rajeg Blok D-5/19, RT 007, RW005, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XCIII**;
94. **RUDJIYO HADI SISNANTO**, Laki-laki, lahir di Sukoharjo tanggal 04 Agustus 1971, beralamat di Jalan Kenanga Timur VIII Blok B-2/26 VTB II, RT 006, RW 001,

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XCIV**;

95. **IHSAN MUHTADI**, Laki-laki, lahir di Wonogiri tanggal 17 Desember 1972, beralamat di Perumahan Taman Raya Rajeg Blok G-8 Nomor 28 RT 002, RW 005, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XCV**;
96. **SUHARTONO**, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 12 Juni 1972, beralamat di Rawa Bamban, RT 004, RW 006, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XCVI**;
97. **TOFIK**, Laki-laki, lahir di Tegal tanggal 15 Januari 1969, beralamat di Jalan Kampung Jurumudi, RT 002, RW 006, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XCVII**;
98. **SETIYONO**, Laki-laki, lahir di Tegal tanggal 13 April 1970, beralamat di Jalan Siswa Raya, RT 002, RW 002, Kelurahan Belendung, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XCVIII**;
99. **NUROHIM**, Laki-laki, lahir di Tegal tanggal 21 Juni 1969, beralamat di Perumahan Taman Raya Rajeg Blok G-08/15, RT 002, RW 005, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XCIX**;
100. **SUYATMIN**, Laki-laki, lahir di Boyolali tanggal 05 April 1971, beralamat di Jalan Maulana Hasanudin Nomor 31, RT 003, RW 008, Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat C;

101. RUSMANTO, Laki-laki, lahir di Boyolali tanggal 22 September 1971, beralamat di Kampung Kodan, RT 008, RW 006, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat CI;

102. SARWADI, Laki-laki, lahir di Magelang tanggal 31 Desember 1966, beralamat di Kampung Asem, RT 001, RW 005, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CII;**

103. HARYONO, Laki-laki, lahir di Magelang tanggal 18 November 1970, beralamat di Jalan Kencana Timur VIII B 03/24 VTB II RT007, RW 001, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CIII;**

104. SUWARTO, Laki-laki, lahir di Magelang tanggal 06 Juni 1967, beralamat di Kampung Kodan, RT 008, RW 006, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CIV;**

105. SUKIRMAN, Laki-laki, lahir di Sukoharjo tanggal 24 Agustus 1969, beralamat di Tanah Tinggi, RT 002, RW 006, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CV;**

106. AHMAD, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 30 Mei 1970, beralamat di Gang Masjid 2, RT 004, RW 004, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CVI;**

107. SUWARTO, Laki-laki, lahir di Nganjuk tanggal 05 Agustus 1968, beralamat di Taman Raya Rajeg Blok E-09 Nomor 08, RT 011, RW 005, Kelurahan Mekarsari,

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CVII**;

108. TOTO SUDIANTO, Laki-laki, lahir di Kuningan tanggal 15 Maret 1967, beralamat di Kunciran, RT 004, RW 005, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CVIII**;

109. LEDIH SUPRIYATNA, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 28 Desember 1970, beralamat di Rawalele, RT 004, RW 010, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CIX**;

110. MANSYUR S, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 21 Mei 1973, beralamat di Jalan Kampung Kojan Nomor 111, RT 011, RW 006, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CX**;

111. AGUS SUPARMAN, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 11 Agustus 1969, beralamat di Poris Gaga, RT 002, RW 008, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXI**;

112. JOKO PURWOKO, Laki-laki, lahir di Boyolali tanggal 18 Mei 1970, beralamat di Poris Gaga Jalan Ampera I, RT 001, RW 001, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXII**;

113. JASMAN, Laki-laki, lahir di Cilacap tanggal 01 Juni 1968, beralamat di Jalan Jati II E-1 Nomor 30 Pondok Rejeki, RT 007, RW 008, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXIII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. **SUKEMI**, Laki-laki, lahir di Magelang tanggal 05 Maret 1987, beralamat di Kampung Asem, RT 008, RW 005, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXIV**;
115. **DARSONO**, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 12 Mei 1970, beralamat di Perumahan Taman Walet Blok SL-14 Nomor 23, RT 007, RW 012, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXV**;
116. **WIJIYANTO**, Laki-laki, lahir di Boyolali tanggal 06 Mei 1969, beralamat di Kampung Kodan, RT 003, RW 006, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXVI**;
117. **JASMIN**, Laki-laki, lahir di Magelang tanggal 02 September 1970, beralamat di Kampung Kodan, RT 009, RW 006, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXVII**;
118. **AJI SUYATNO**, Laki-laki, lahir di Madiun tanggal 26 Juli 1970, beralamat di Kampung Kodan, RT 011, RW 006, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXVIII**;
119. **SUCIPTO**, Laki-laki, lahir di Temanggung tanggal 21 Juni 1969, beralamat di Perumahan Taman Walet Blok GW.B-5 Nomor 12, RT 007, RW 012, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXIX**;

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120. JUMARI**, Laki-laki, lahir di Magelang tanggal 10 Februari 1972, beralamat di Perumahan Taman Raya Rajeg B Nomor 04, RT 002, RW 005, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXX**;
- 121. KAMIDI**, Laki-laki, lahir di Nganjuk tanggal 11 September 1969, beralamat di Taman Kota Permai II Blok A.9 Nomor 15, RT 003, RW 012, Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXI**;
- 122. SUTARNO**, Laki-laki, lahir di Magelang tanggal 12 Juli 1967, beralamat di Poris Jaya, RT 002, RW 001, Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXII**;
- 123. PURNOMO**, Laki-laki, lahir di Magelang tanggal 21 Oktober 1969, beralamat di Taman Raya Rajeg E-8/23, RT 011, RW 005, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXIII**;
- 124. KARYONO**, Laki-laki, lahir di Magelang tanggal 18 November 1967, beralamat di Kampung Rajeg Encle, RT 001, RW 003, Kelurahan Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXIV**;
- 125. SUGIANTO**, Laki-laki, lahir di Cilacap tanggal 10 Juni 1973, beralamat di Jalan KH Agus Salim Gang Masjid I, RT 001, RW 006, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXV**;
- 126. CHOMARUDIN**, Laki-laki, lahir di Magelang tanggal 25 Juli 1969, beralamat di Jalan Maulana Hasanudin Poris Gaga, RT

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, RW 001, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXVI**;

127. SUPARNO, Laki-laki, lahir di Yogyakarta tanggal 06 April 1967, beralamat di Puri Permata Blok C.4/43, RT 002, RW 012, Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXVII**;

128. NARPONO, Laki-laki, lahir di Magelang tanggal 05 Juni 1967, beralamat di Cipondoh Makmur Blok B.IV/13, RT 003, RW 004, Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXVIII**;

129. SRI UTTARA HP, Laki-laki, lahir di Klaten tanggal 03 Juli 1967, beralamat di Kampung Bali Nomor 11, RT 004, RW 004, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXIX**;

130. SARDJONO, Laki-laki, lahir di Madiun tanggal 04 Agustus 1968, beralamat di Jalan Kencana Timur V Blok A-4/16 VTB II, RT 005, RW 001, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXX**;

131. SUNARSO, Laki-laki, lahir di Magetan tanggal 02 April 1968, beralamat di Jalan Kencana Timur V Blok A-5/27 VTB II, RT 005, RW 001, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXX**;

132. SUGENG SUPRIJANTO, Laki-laki, lahir di Banyumas tanggal 25 Mei 1970, beralamat di Kampung Kojan, RT 003, RW 006, Kelurahan Kalideres, Kecamatan



Kalideres, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXXII**;

133. ASROFI, Laki-laki, lahir di Magelang tanggal 04 Oktober 1968, beralamat di Jalan Poris Jaya, RT 001, RW 001, Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXXIII**;

134. MOCHAMAD MASHURI, Laki-laki, lahir di Solo tanggal 22 Februari 1968, beralamat di Poris Gaga Blok Sukadamai, RT 001, RW 004, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXXIV**;

135. SUHERMANTO, Laki-laki, lahir di Banyumas tanggal 28 Februari 1967, beralamat di Jalan Lubuk Kencana Blok D-5/16, RT 006, RW 011, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXXV**;

136. ENIN SAERUDIN, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 20 Februari 1968, beralamat di Kalideres Nomor 25, RT 002, RW 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXXVI**;

137. SARNI, Perempuan, lahir di Sragen tanggal 31 Desember 1966, beralamat di Jalan Siswa Raya, RT 001, RW 007, Kelurahan Belendung, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXXVII**;

138. NASIMAN, Laki-laki, lahir di Cirebon tanggal 19 Maret 1969, beralamat di Kampung Kojan, RT 007, RW 006, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXXVIII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 139. MAWARDI**, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 Mei 1967, beralamat di Kampung Rawalele, RT 005, RW 010, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXXIX**;
- 140. EDI SUTRISNO**, Laki-laki, lahir di Banyumas tanggal 10 Juli 1968, beralamat di Perumahan Taman Raya Rajeg Blok G-02/12, RT 006, RW 005, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXL**;
- 141. WARSONO**, Laki-laki, lahir di Kebumen tanggal 12 Desember 1969, beralamat di Poris Gaga Baru, RT 005, RW 002, Kelurahan Poris Gaga Baru, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXLI**;
- 142. MADSANI**, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 Maret 1968, beralamat di Kampung Kojan Nomor 54, RT 012, RW 006, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXLII**;
- 143. NUR JAYA**, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 06 Januari 1969, beralamat di Jalan KH Mursan, RT 003, RW 005, Kelurahan Belendung, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXLIII**;
- 144. SUTINO**, Laki-laki, lahir di Sukoharjo tanggal 17 Januari 1968, beralamat di Kampung Ketapang Dongkal Nomor 68, RT 002, RW 004, Kelurahan Cipondoh Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXLIV**;
- 145. AGUS GUNDI HARSONO**, Laki-laki, lahir di Madiun tanggal 11 Agustus 1967, beralamat di Poris Jaya, RT 001, RW

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



001, Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXLV**;

146. JOKO CAHYO SULISTIONO, Laki-laki, lahir di Madiun tanggal 06 Mei 1969, beralamat di Perumahan Taman Raya Rajeg Blok G-08/02, RT 002, RW 006, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXLVI**;

147. MUHAMMAD, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 06 Agustus 1969, beralamat di Gondrong, RT 001, RW 004, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXLVII**;

148. SUKAMTO, Laki-laki, lahir di Madiun tanggal 10 Agustus 1968, beralamat di Poris Gaga Blok Ambon, RT 003, RW 005, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXLVIII**;

149. MAHYUDIN, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 17 Juli 1968, beralamat di Gondrong, RT 005, RW 001 Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXLIX**;

150. MULYONO, Laki-laki, lahir di Ngawi tanggal 13 Maret 1967, beralamat di Jalan Rambutan IX Blok D9/9 Perumahan Bumi Asri, RT 005, RW 018, Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CL**;

151. SAMIDI, Laki-laki, lahir di Boyolali tanggal 14 Juli 1966, beralamat di Jalan Keroncong Permai EP 29/21, RT 001, RW 002, Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152. PRIYANTO**, Laki-laki, lahir di Magetan tanggal 08 Juli 1966, beralamat di Kampung Kojan, RT 016, RW 006, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLII**;
- 153. AFFAN KASMURIYAN**, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 01 Februari 1988, beralamat di Cipondoh, RT 003, RW 010, Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLIII**;
- 154. MUHAMAD HARUN**, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 04 Agustus 1986, beralamat di Jalan Terompet Blok AE/19 Cipondoh Permai, RT 001, RW 006, Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLIV**;
- 155. RINGGONO**, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 25 Februari 1982, beralamat di Kelapa Sawit II Nomor 13, RT 005, RW 013, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLV**;
- Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robiyanto, S.T., S.H., Azhar Fauzie, S.H., M.H., Eko Sulistiyo, S.H., Umes, S.H., dan Budiono, S.H., Para Pengacara dan Asisten Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Sarana Masyarakat Bersuara (LBH-SMB), yang beralamat di Taman Royal I, Jalan Community Raya, Ruko New Fortune Nomor 9, RT 013, RW 015, Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

048.08/LBH SMB-PCP/VIII-2022 tanggal 19 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, dibawah Register 444/ SK.HUK/ PHI/ 2022/ PN.Serang, yang memilih domisili hukum dikantor Kuasanya tersebut, untuk secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat;**

Lawan

PT PELITA CENGKARENG PAPER, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Daan Mogot Kilometer 18, Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten, yang diwakili oleh Harijanto Widjaja, selaku Direktur Utama PT Pelita Cengkareng Paper, yang dalam ini memberikan kuasa kepada Guntur Daso, S.H., M.H. dan Sobari Kamil, S.H., para Advokad dan Penasihat Hukum di Kantor Hukum Guntur Daso & Partners, yang beralamat di Ruko Beverly Lantai 4, Jalan Pangeran Antasari Nomor 67 A-B, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal SK 07/GD/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serang pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, dibawah Register 503/ SK.HUK/ PHI/ 2022/ PN.Serang, yang memilih domisili hukum di kantor Kuasanya tersebut, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah melihat bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 16 Oktober 2022, yang dilengkapi dengan Surat Anjuran Nomor 567.2/ 3622-HI/2021 dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PT Pelita Cengkareng Paper perusahaan yang bergerak dibidang Kertas
2. Bahwa Para Penggugat adalah Pekerja/Buruh dari Tergugat dengan masa kerja dan upah pokok sebagai berikut :

No	Nama	Masuk Kerja	Upah
1	Anton Amri Satria	01/11/20	Rp. 4.285.798
2	Arif Mustofa	01/09/20	Rp. 4.285.798
3	Ahmad Yusuf	01/10/19	Rp. 4.285.798
4	Wahyudin	01/02/19	Rp. 4.285.798
5	Fuja Fahlevi	01/11/18	Rp. 4.285.798
6	Erwin	01/11/18	Rp. 4.285.798
7	Lidya	01/03/18	Rp. 4.285.798
8	Alikin	01/08/18	Rp. 4.285.798
9	Budi Susetyo	01/07/18	Rp. 4.285.798
10	Asep Saepurrohman	01/06/18	Rp. 4.285.798
11	Samsul Rizal	01/05/18	Rp. 4.285.798
12	Mahmudin	01/05/18	Rp. 4.285.798
13	Suyatno	01/05/18	Rp. 4.285.798
14	Rofik Septiawan	01/04/18	Rp. 4.285.798
15	Rusliandi	06/02/17	Rp. 4.285.798



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Yoga Pratigta	01/06/16	Rp. 4.285.798
17	Dalilah Nurul Umah	02/02/16	Rp. 4.285.798
18	Wawan Gunawan	01/08/13	Rp. 4.285.798
19	Arifin	01/04/13	Rp. 4.285.798
20	Imam Faozan	01/01/13	Rp. 4.285.798
21	Tatang Saputra	01/12/12	Rp. 4.285.798
22	Deden Nurgianto	01/11/12	Rp. 4.285.798
23	Ridawan Hermawan	01/11/12	Rp. 4.285.798
24	Agung Widodo	01/09/12	Rp. 4.285.798
25	Amin Saepudin	01/09/12	Rp. 4.285.798
26	Dodik Suryanto, ST	01/09/12	Rp. 4.285.798
27	Dapid Gosusilo	10/09/12	Rp. 4.285.798
28	Oktavianus Deru	01/09/12	Rp. 4.285.798
29	Dwi Kurniawan	01/09/12	Rp. 4.285.798
30	Wawan Darmawan	01/05/12	Rp. 4.285.798
31	Kamaludin	01/05/12	Rp. 4.285.798
32	Rukmana	01/01/12	Rp. 4.285.798
33	Deni Purmanto	01/01/12	Rp. 4.285.798
34	Ali Zamroni	01/01/12	Rp. 4.285.798
35	Imam Supendi	01/11/11	Rp. 4.285.798
36	Randi Ridansyah	01/11/11	Rp. 4.285.798
37	Kritantyo Adi	01/09/11	Rp. 4.285.798
38	Agus Suprpto	01/02/11	Rp. 4.285.798
39	Nurahman	09/01/11	Rp. 4.285.798
40	Supriyadi	09/01/11	Rp. 4.285.798
41	Deni Puspita	09/01/11	Rp. 4.285.798
42	Hartono	09/01/11	Rp. 4.285.798
43	Muh Naji	09/01/11	Rp. 4.285.798
44	Supriyadi	09/01/11	Rp. 4.285.798
45	Asep Nano	03/07/2006	Rp. 4.285.798
46	Yoga Setiawan	08/05/2006	Rp. 4.285.798
47	Aris Kuswanto	11/01/2005	Rp. 4.285.798
48	Gandriyo	14/10/97	Rp. 4.285.798
49	Marwan Suhendra	21/08/97	Rp. 4.285.798
50	Ramli Abdurahman	13/08/97	Rp. 4.285.798
51	Priyo Dwi Antoro	05/08/97	Rp. 4.285.798
52	Iwan Suryono	11/09/96	Rp. 4.285.798
53	Jainudin	05/08/96	Rp. 4.285.798
54	Azis	02/08/96	Rp. 4.285.798
55	Sugiyanto	17/07/96	Rp. 4.285.798
56	Lukman Nulhakim	26/06/96	Rp. 4.285.798
57	Warudi	02/04/96	Rp. 4.285.798
58	Rudi Hartono Sitompul	25/03/96	Rp. 4.285.798
59	Abdilah	15/03/96	Rp. 4.285.798
60	Sarjuno	13/03/96	Rp. 4.285.798
61	Suparlan	13/03/96	Rp. 4.285.798
62	Aman Purwanto	24/10/95	Rp. 4.285.798
63	Muhamad Abdul Khaer	11/08/95	Rp. 4.285.798
64	Jiman	27/07/95	Rp. 4.285.798
65	Sutriyatno	27/07/95	Rp. 4.285.798
66	Triyono	19/07/95	Rp. 4.285.798
67	Lilie Dwinanto	17/07/95	Rp. 4.285.798
68	Maryono	14/07/95	Rp. 4.285.798

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69	Madyani	14/07/95	Rp. 4.285.798
70	Wiranta	13/07/95	Rp. 4.285.798
71	Muhidin	15/05/95	Rp. 4.285.798
72	Muhamad Dahlan	02/05/95	Rp. 4.285.798
73	Sarno	27/04/95	Rp. 4.285.798
74	Agus Bintoro	19/04/95	Rp. 4.285.798
75	Budi Hartono	12/04/95	Rp. 4.285.798
76	Sumardi	11/04/95	Rp. 4.285.798
77	Nurdin	17/03/95	Rp. 4.285.798
78	Suharni	03/01/95	Rp. 4.285.798
79	Rudi Kurniadi	01/06/94	Rp. 4.285.798
80	M. Imron Rosadi	18/06/93	Rp. 4.285.798
81	Sumarno	27/05/93	Rp. 4.285.798
82	Muhamad Zulkplie	27/05/93	Rp. 4.285.798
83	Tanto Prasajo	21/07/92	Rp. 4.285.798
84	Karmidi	13/06/92	Rp. 4.285.798
85	Hertanto	04/05/92	Rp. 4.285.798
86	Adam Sugi Hartono	27/04/92	Rp. 4.285.798
87	Marsudi	27/04/92	Rp. 4.285.798
88	Ahmad Rojali	03/03/92	Rp. 4.285.798
89	Jumadi	24/02/92	Rp. 4.285.798
90	Sahidin	18/02/92	Rp. 4.285.798
91	Suryono	18/02/92	Rp. 4.285.798
92	Sulaeman	18/02/92	Rp. 4.285.798
93	Parno	02/11/91	Rp. 4.285.798
94	Rudjiyo Hadi Sisnanto	02/11/91	Rp. 4.285.798
95	Ihsan Muhtadi	14/10/91	Rp. 4.285.798
96	Suhartono	19/08/91	Rp. 4.285.798
97	Tofik	13/08/91	Rp. 4.285.798
98	Setiyono	13/08/91	Rp. 4.285.798
99	Nurohim	13/08/91	Rp. 4.285.798
100	Suyatmin	01/08/91	Rp. 4.285.798
101	Rusmanto	01/08/91	Rp. 4.285.798
102	Sarwadi	15/05/91	Rp. 4.285.798
103	Haryono	15/05/91	Rp. 4.285.798
104	Suwarto	15/05/91	Rp. 4.285.798
105	Sukirman	19/02/91	Rp. 4.285.798
106	Ahmad	08/02/91	Rp. 4.285.798
107	Suwarto	15/05/91	Rp. 4.285.798
108	Toto Sudianto	07/01/91	Rp. 4.285.798
109	Ledih Supriyatna	02/01/91	Rp. 4.285.798
110	Mansyur S	12/11/90	Rp. 4.285.798
111	Agus Suparman	17/10/90	Rp. 4.285.798
112	Joko Purwoko	17/10/90	Rp. 4.285.798
113	Jasman	15/09/90	Rp. 4.285.798
114	Sukemi	14/09/90	Rp. 4.285.798
115	Darsono	08/08/90	Rp. 4.285.798
116	Wijiyanto	01/08/90	Rp. 4.285.798
117	Jasmin	01/08/90	Rp. 4.285.798
118	Aji Suyatno	01/08/90	Rp. 4.285.798
119	Sucipto	01/08/90	Rp. 4.285.798
120	Jumari	01/08/90	Rp. 4.285.798
121	Kamidi	31/07/90	Rp. 4.285.798



122	Sutarno	10/07/90	Rp. 4.285.798
123	Purnomo	18/06/90	Rp. 4.285.798
124	Karyono	12/05/90	Rp. 4.285.798
125	Sugianto	07/05/90	Rp. 4.285.798
126	Chomarudin	31/03/90	Rp. 4.285.798
127	Suparno	16/03/90	Rp. 4.285.798
128	Narpono	16/03/90	Rp. 4.285.798
129	Sri Utara Hp	16/03/90	Rp. 4.285.798
130	Surdjono	13/03/90	Rp. 4.285.798
131	Sunarso	01/02/90	Rp. 4.285.798
132	Sugeng Suprijanto	01/02/90	Rp. 4.285.798
133	Asrofi	18/11/89	Rp. 4.285.798
134	Mochamad Mashuri	15/09/89	Rp. 4.285.798
135	Suhermanto	09/09/89	Rp. 4.285.798
136	Enin Saerudin	22/05/89	Rp. 4.285.798
137	Sarni	01/11/89	Rp. 4.285.798
138	Nasiman	27/09/89	Rp. 4.285.798
139	Mawardi	06/09/89	Rp. 4.285.798
140	Edi Sutrisno	05/09/89	Rp. 4.285.798
141	Warsono	09/06/88	Rp. 4.285.798
142	Madsani	02/07/87	Rp. 4.285.798
143	Nurjaya	19/06/87	Rp. 4.285.798
144	Sutino	11/06/87	Rp. 4.285.798
145	Agus Gundi Harsono	08/10/86	Rp. 4.285.798
146	Joko Cahyo Sulistiyono	02/07/86	Rp. 4.285.798
147	Muhammad	30/06/86	Rp. 4.285.798
148	Sukanto	15/10/85	Rp. 4.285.798
149	Mahyudin	05/09/84	Rp. 4.285.798
150	Mulyono	10/02/84	Rp. 4.285.798
151	Samidi	15/06/86	Rp. 4.285.798
152	Priyanto	18/06/90	Rp. 4.285.798
153	Affan Kasmurian	01/03/11	Rp. 4.285.798
154	Muhamad Harun	14/07/10	Rp. 4.285.798
155	Ringgono	19/03/10	Rp. 4.285.798

3. Bahwa sebelum perselisihan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan harmonis, dimana masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajibannya.
4. Bahwa Para Penggugat dalam melaksanakan kewajiban bekerja penuh dengan rasa tanggung jawab, loyalitas dalam bekerja.
5. Bahwa Para Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai pekerja namun upah/gaji yang diterima oleh para Penggugat selalu terlambat dan keterlambatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Gaji bulan April 2021 seharusnya dibayarkan pada tanggal 30 April 2021, namun dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 06 Mei 2021 dan itupun hanya sebesar 50% dan sisanya dibayarkan pada tanggal 27 Mei 2021.
- 5.2 Gaji bulan Mei 2021 seharusnya dibayarkan pada tanggal 31 Mei 2021, namun dibayarkan pada tanggal 18 Juni 2021, begitu pula gaji bulan Juni 2021, sampai dengan Para Penggugat di rumahkan oleh Tergugat pada Tanggal 01 Oktober 2021.
6. Pada tanggal 03 Oktober 2021 Tergugat (PT Pelita Cengkareng Paper) mengeluarkan Surat internal memo yang isinya seluruh kegiatan perusahaan di hentikan dan seluruh karyawan/ti dirumahkan mulai 01 Oktober 2021 tanpa mendapatkan upah/gaji.
7. Bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021, Para Penggugat juga baru dibayarkan sebesar Rp.857.160,-/orang (Delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah) dari yang seharusnya Para Penggugat terima, keputusan tersebut diambil oleh Tergugat setelah di rundingkan/dimusyawarahkan oleh Para Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Meteri Ketenagakerjaan Nomor M/6.HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), angka 2 yang berbunyi: *"Dalam hal Perusahaan tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan ssesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, solusi atas persoalan tersebut hendaknya diperoleh melalui proses dialog antara Pengusaha dengan Pekerja/buruh."* Namun sampai dengan saat ini sisa dari pembayaran THR Keagamaan tersebut belum juga dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan juga sangatlah jelas dalam Pasal 2 ayat (1); "Pengusaha wajib memberikan

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THR Keagamaan kepada Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.”

8. Bahwa pada bulan Oktober 2021, sampai dengan saat ini Para Penggugat dirumahkan oleh Tergugat namun upah Para Penggugat tidak dibayarkan dengan tanpa alasan. Bahwa dalam undang-undang Ketenagakerjaan sangatlah jelas Pasal 93 ayat (2) huruf (f) yang berbunyi : *“Pekerja/Buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi perusahaan tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari perusahaan.”*
9. Bahwa Bulan Oktober 2021 Para Penggugat tidak diperbolehkan masuk kerja untuk bekerja, Para Penggugat melalui Pengurus Unit Kerjanya melakukan perundingan bipartite kepada Tergugat tetapi tidak menemukan kesepakatan. Sehingga permasalahan ini didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang dan karena tidak ada penyelesaian, Sehingga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang mengeluarkan Anjuran dengan Nomor 567.2/3622-HI/2021 tertanggal 12 November 2021 dan menganjurkan sebagai berikut:

ANJURAN

1. Agar pengajuan pemutusan hubungan kerja yang diajukan perwakilan karyawan/PUK SP KEP SPSI PT Pelita Cengkareng Paper kepada perusahaan PT Pelita Cengkareng Paper dapat dilakukan.
2. Agar perusahaan membayar uang pesangon kepada pekerja Sdr. Ilham Saputra dkk (181 orang) sesuai dengan Peraturan Pemerintah no.35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Alih daya, Waktu kerja dan waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 48 huruf a, b, dan c (Nama-nama pekerja terlampir)
3. Agar Perusahaan PT Pelita Cengkareng Paper membayar gaji bulan Agustus dan bulan September 2021 kepada Sdr. Ilham Saputra dkk (264 orang) (Nama-nama Pekerja terlampir)

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agar Perusahaan PT Pelita Cengkareng Paper membayarkan sisa Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 kepada karyawan Sdr. Ilham Saputra dkk (257 orang) (nama-nama pekerja terlampir)
5. Agar Perusahaan PT Pelita Cengkareng Paper membayarkan tunjangan sisa uang obat atau Kesehatan tahun 2020 kepada karyawan Sdr. Arif Mustofa dkk (285 orang) sesuai ketentuan yang ada di PT Pelita Cengkareng Paper pasal 37 ayat (3) (nama-nama pekerja terlampir)
6. Agar Perusahaan PT Pelita Cengkareng Paper membayarkan uang Pesangon bagi karyawan yang pensiun Sdr. Suyono dkk (26 orang) sesuai KEP.150/MEN/2000, Pasal 26 yang disepakati Perusahaan dengan Sdr. Suyono dkk (26 Orang) (nama-nama pekerja terlampir)
7. Agar Perusahaan PT Pelita Cengkareng Paper membayar uang pesangon kepada ahli waris Alm. Sdr Irwan dan Sdr. Misin A sesuai isi Perjanjian Kerja Bersama PT Pelita Cengkareng Paper pasal 39.
8. Agar Perusahaan PT Pelita Cengkareng Paper uang penghargaan masa kerja kepada karyawan yang sudah mengundurkan diri atas nama Sdr. Teguh Satria Raharja dkk (7 orang) sesuai isi PKB PT Pelita Cengkareng Paper (nama-nama pekerja terlampir)
9. Agar Perusahaan PT Pelita Cengkareng Paper membayarkan upah yang belum dibayarkan bulan Agustus 2021 dan September 2021 kepada Sdr. Ilham Saputra dkk (254 orang) (nama-nama pekerja terlampir)
10. Agar Perusahaan PT Pelita Cengkareng Paper membayarkan upah karyawan Sdr. Ilham Saputra dkk (181 orang) selama dirumahkan (nama-nama pekerja terlampir).
10. Bahwa terhadap Anjuran Para Penggugat menerima isi Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang.
11. Bahwa akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak atau tanpa melalui prosedur yang diatur dalam ketentuan perburuhan yang berlaku adalah merupakan suatu pelanggaran, yaitu pasal 1 angka 17, undang-

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perelisihan Hubungan Industrial yang berbunyi sebagai berikut: "Pengadilan hubungan industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa mengadili dan memberi putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial" serta Pasal 151 ayat (1) dan (3) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut :

"(1)- Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan kerja.

(3)- Dalam hal Perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar benar tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya dapat Memutus Hubungan Kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh Penetapan dari Lembaga Penyelesain Hubungan Industrial. Yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Pemutusan Hubungan Kerja tanpa Penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum."

12. Bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak diperbolehkan masuk kerja seperti biasa dan Tergugat tidak mau mempekerjakan kembali Para Penggugat, maka Tergugat harus membayar upah para Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan Kerja dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 4.285.798,- x 155 Orang = Rp. 664.298.690,- (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dan/atau sampai mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah Proses Yang Harus Dibayarkan Oktober 2021	Jumlah
		s/d Oktober 2022	
1	Anton Amri Satria	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
2	Arif Mustofa	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
3	Ahmad Yusuf	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
4	Wahyudin	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Fuja Fahlevi	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
6	Erwin	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
7	Lidya	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
8	Alikin	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
9	Budi Susetyo	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
10	Asep Saepurrohman	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
11	Samsul Rizal	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
12	Mahmudin	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
13	Suyatno	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
14	Rofik Septiawan	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
15	Rusliandi	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
16	Yoga Pratigta	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
17	Dalilah Nurul Umah	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
18	Wawan Gunawan	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
19	Arifin	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
20	Imam Faozan	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
21	Tatang Saputra	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
22	Deden Nurgianto	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
23	Ridawan Hermawan	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
24	Agung Widodo	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
25	Amin Saepudin	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
26	Dodik Suryanto, ST	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
27	Dapid Gosusilo	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
28	Oktavianus Deru	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
29	Dwi Kurniawan	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
30	Wawan Darmawan	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
31	Kamaludin	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
32	Rukmana	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
33	Deni Purmanto	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
34	Ali Zamroni	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
35	Imam Supendi	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
36	Randi Ridansyah	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
37	Kritantyo Adi	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
38	Agus Suprpto	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
39	Nurahman	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
40	Supriyadi	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
41	Deni Puspita	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
42	Hartono	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
43	Muh Naji	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
44	Supriyadi	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
45	Asep Nano	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
46	Yoga Setiawan	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
47	Aris Kuswanto	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
48	Gandriyo	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
49	Marwan Suhendra	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
50	Ramli Abdurahman	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
51	Priyo Dwi Antoro	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
52	Iwan Suryono	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
53	Jainudin	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
54	Azis	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
55	Sugiyanto	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
56	Lukman Nulhakim	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
57	Warudi	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	Rudi Hartono Sitompul	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
59	Abdilah	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
60	Sarjuno	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
61	Suparlan	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
62	Aman Purwanto	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
63	Muhamad Abdul Khaer	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
64	Jiman	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
65	Sutriyatno	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
66	Triyono	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
67	Lilie Dwinanto	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
68	Maryono	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
69	Madyani	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
70	Wiranta	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
71	Muhidin	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
72	Muhamad Dahlan	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
73	Sarno	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
74	Agus Bintoro	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
75	Budi Hartono	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
76	Sumardi	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
77	Nurdin	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
78	Suharni	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
79	Rudi Kurniadi	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
80	M. Imron Rosadi	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
81	Sumarno	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
82	Muhamad Zulkiplie	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
83	Tanto Prasajo	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
84	Karmidi	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
85	Hertanto	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
86	Adam Sugi Hartono	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
87	Marsudi	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
88	Ahmad Rojali	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
89	Jumadi	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
90	Sahidin	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
91	Suryono	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
92	Sulaeman	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
93	Parno	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
94	Rudjiyo Hadi Sisnanto	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
95	Ihsan Muhtadi	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
96	Suhartono	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
97	Tofik	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
98	Setiyono	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
99	Nurohim	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
100	Suyatmin	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
101	Rusmanto	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
102	Sarwadi	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
103	Haryono	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
104	Suwarto	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
105	Sukirman	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
106	Ahmad	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
107	Suwarto	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
108	Toto Sudianto	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
109	Ledih Supriyatna	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
110	Mansyur S	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111	Agus Suparman	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
112	Joko Purwoko	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
113	Jasman	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
114	Sukemi	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
115	Darsono	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
116	Wijiyanto	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
117	Jasmin	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
118	Aji Suyatno	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
119	Sucipto	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
120	Jumari	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
121	Kamidi	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
122	Sutarno	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
123	Purnomo	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
124	Karyono	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
125	Sugianto	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
126	Chomarudin	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
127	Suparno	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
128	Narpono	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
129	Sri Uttara Hp	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
130	Surdjono	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
131	Sunarso	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
132	Sugeng Suprijanto	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
133	Asrofi	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
134	Mochamad Mashuri	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
135	Suhermanto	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
136	Enin Saerudin	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
137	Sarni	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
138	Nasiman	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
139	Mawardi	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
140	Edi Sutrisno	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
141	Warsono	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
142	Madsani	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
143	Nurjaya	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
144	Sutino	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
145	Agus Gundi Harsono	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
146	Joko Cahyo Sulistiyono	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
147	Muhammad	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
148	Sukanto	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
149	Mahyudin	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
150	Mulyono	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
151	Samidi	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
152	Priyanto	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
153	Affan Kasmurian	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
154	Muhamad Harun	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576
155	Ringgono	Rp. 4.285.798 x12 bulan	Rp. 51.429.576

13. Bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak diperbolehkan masuk kerja seperti biasa, dan Tergugat menyatakan Putus Hubungan Kerja, maka Para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan hak-hak dari Para Penggugat yaitu pesangon yang sesuai dengan undang-undang Undang-

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo PP Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 40 Ayat (2) dan Ayat (3) sebesar Rp.10.650.808.030,- (Sepuluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Tiga Puluh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Upah (Rp)	Masuk Kerja	Pesangon (Rp)	Penghargaan Masa Kerja (Rp)	Jumlah
1	Anton Amri Satria	4.285.798	01/11/20	2x4.285.798 = 8.571.596		8.571.596
2	Arif Mustofa	4.285.798	01/09/20	2x4.285.798 = 8.571.596		8.571.596
3	Ahmad Yusuf	4.285.798	01/10/19	3x4.285.798 = 12.857.394	2x4.285.798 = 8.571.596	21.428.990
4	Wahyudin	4.285.798	01/02/19	3x4.285.798 = 12.857.394	2x4.285.798 = 8.571.596	21.428.990
5	Fuja Fahlevi	4.285.798	01/11/18	4x4.285.798 = 17.143.192	2x4.285.798 = 8.571.596	25.714.788
6	Erwin	4.285.798	01/11/18	4x4.285.798 = 17.143.192	2x4.285.798 = 8.571.596	25.714.788
7	Lidya	4.285.798	01/03/18	4x4.285.798 = 17.143.192	2x4.285.798 = 8.571.596	25.714.788
8	Alikin	4.285.798	01/08/18	4x4.285.798 = 17.143.192	2x4.285.798 = 8.571.596	25.714.788
9	Budi Susetyo	4.285.798	01/07/18	4x4.285.798 = 17.143.192	2x4.285.798 = 8.571.596	25.714.788
10	Asep Saepurrohman	4.285.798	01/06/18	4x4.285.798 = 17.143.192	2x4.285.798 = 8.571.596	25.714.788
11	Samsul Rizal	4.285.798	01/05/18	4x4.285.798 = 17.143.192	2x4.285.798 = 8.571.596	25.714.788
12	Mahmudin	4.285.798	01/05/18	4x4.285.798 = 17.143.192	2x4.285.798 = 8.571.596	25.714.788
13	Suyatno	4.285.798	01/05/18	4x4.285.798 = 17.143.192	2x4.285.798 = 8.571.596	25.714.788
14	Rofik Septiawan	4.285.798	01/04/18	4x4.285.798 = 17.143.192	2x4.285.798 = 8.571.596	25.714.788
15	Rusliandi	4.285.798	06/02/17	5x4.285.798 = 21.428.990	2x4.285.798 = 8.571.596	30.000.586



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Yoga Pratigta	4.285.798	01/06/16	6x4.285.798 = 25.714.788	2x4.285.798 = 8.571.596	34.286.384
17	Dalilah Nurul Umah	4.285.798	02/02/16	6x4.285.798 = 25.714.788	2x4.285.798 = 8.571.596	34.286.384
18	Wawan Gunawan	4.285.798	01/08/13	9x4.285.798 = 38.572.182	3x4.285.798 =12.857.394	51.429.576
19	Arifin	4.285.798	01/04/13	9x4.285.798 = 38.572.182	3x4.285.798 =12.857.394	51.429.576
20	Imam Faozan	4.285.798	01/01/13	9x4.285.798 = 38.572.182	3x4.285.798 =12.857.394	51.429.576
21	Tatang Saputra	4.285.798	01/12/12	9x4.285.798 = 38.572.182	3x4.285.798 =12.857.394	51.429.576
22	Deden Nurgianto	4.285.798	01/11/12	9x4.285.798 = 38.572.182	3x4.285.798 =12.857.394	51.429.576
23	Ridawan Hermawan	4.285.798	01/11/12	9x4.285.798 = 38.572.182	3x4.285.798 =12.857.394	51.429.576
24	Agung Widodo	4.285.798	01/09/12	9x4.285.798 = 38.572.182	3x4.285.798 =12.857.394	51.429.576
25	Amin Saepudin	4.285.798	01/09/12	9x4.285.798 = 38.572.182	3x4.285.798 =12.857.394	51.429.576
26	Dodik Suryanto, ST	4.285.798	01/09/12	9x4.285.798 = 38.572.182	3x4.285.798 =12.857.394	51.429.576
27	Dapid Gosusilo	4.285.798	10/09/12	9x4.285.798 = 38.572.182	3x4.285.798 =12.857.394	51.429.576
28	Oktavianus Deru	4.285.798	01/09/12	9x4.285.798 = 38.572.182	3x4.285.798 =12.857.394	51.429.576
29	Dwi Kurniawan	4.285.798	01/09/12	9x4.285.798 = 38.572.182	3x4.285.798 =12.857.394	51.429.576
30	Wawan Darmawan	4.285.798	01/05/12	9x4.285.798 = 38.572.182	3x4.285.798 =12.857.394	51.429.576
31	Kamaludin	4.285.798	01/05/12	9x4.285.798 = 38.572.182	3x4.285.798 =12.857.394	51.429.576
32	Rukmana	4.285.798	01/01/12	9x4.285.798 = 38.572.182	4x4.285.798 =17.143.192	55.715.374
33	Deni Purmanto	4.285.798	01/01/12	9x4.285.798 = 38.572.182	4x4.285.798 =17.143.192	55.715.374
34	Ali Zamroni	4.285.798	01/01/12	9x4.285.798 = 38.572.182	4x4.285.798 =17.143.192	55.715.374
35	Imam Supendi	4.285.798	01/11/11	9x4.285.798 = 38.572.182	4x4.285.798 =17.143.192	55.715.374
36	Randi Ridansyah	4.285.798	01/11/11	9x4.285.798 = 38.572.182	4x4.285.798 =17.143.192	55.715.374
37	Kristantyo Adi	4.285.798	01/09/11	9x4.285.798 = 38.572.182	4x4.285.798 =17.143.192	55.715.374



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	Agus Suprpto	4.285.798	01/02/11	9x4.285.798 = 38.572.182	4x4.285.798 =17.143.192	55.715.374
39	Nurahman	4.285.798	09/01/11	9x4.285.798 = 38.572.182	4x4.285.798 =17.143.192	55.715.374
40	Supriyadi	4.285.798	09/01/11	9x4.285.798 = 38.572.182	4x4.285.798 =17.143.192	55.715.374
41	Deni Puspita	4.285.798	09/01/11	9x4.285.798 = 38.572.182	4x4.285.798 =17.143.192	55.715.374
42	Hartono	4.285.798	09/01/11	9x4.285.798 = 38.572.182	4x4.285.798 =17.143.192	55.715.374
43	Muh Naji	4.285.798	09/01/11	9x4.285.798 = 38.572.182	4x4.285.798 =17.143.192	55.715.374
44	Supriyadi	4.285.798	09/01/11	9x4.285.798 = 38.572.182	4x4.285.798 =17.143.192	55.715.374
45	Asep Nano	4.285.798	03/07/20 06	9x4.285.798 = 38.572.182	6x4.285.798 =25.714.788	64.286.970
46	Yoga Setiawan	4.285.798	08/05/20 06	9x4.285.798 = 38.572.182	6x4.285.798 =25.714.788	64.286.970
47	Aris Kuswanto	4.285.798	11/01/20 05	9x4.285.798 = 38.572.182	6x4.285.798 =25.714.788	64.286.970
48	Gandriyo	4.285.798	14/10/97	9x4.285.798 = 38.572.182	8x4.285.798 =34.266.384	72.858.566
49	Marwan Suhendra	4.285.798	21/08/97	9x4.285.798 = 38.572.182	8x4.285.798 =34.266.384	72.858.566
50	Ramli Abdurahman	4.285.798	13/08/97	9x4.285.798 = 38.572.182	8x4.285.798 =34.266.384	72.858.566
51	Priyo Dwi Antoro	4.285.798	05/08/97	9x4.285.798 = 38.572.182	8x4.285.798 =34.266.384	72.858.566
52	Iwan Suryono	4.285.798	11/09/96	9x4.285.798 = 38.572.182	8x4.285.798 =34.266.384	72.858.566
53	Jainudin	4.285.798	05/08/96	9x4.285.798 = 38.572.182	8x4.285.798 =34.266.384	72.858.566
54	Azis	4.285.798	02/08/96	9x4.285.798 = 38.572.182	8x4.285.798 =34.266.384	72.858.566
55	Sugiyanto	4.285.798	17/07/96	9x4.285.798 = 38.572.182	8x4.285.798 =34.266.384	72.858.566
56	Lukman Nulhakim	4.285.798	26/06/96	9x4.285.798 = 38.572.182	8x4.285.798 =34.266.384	72.858.566
57	Warudi	4.285.798	02/04/96	9x4.285.798 = 38.572.182	8x4.285.798 =34.266.384	72.858.566
58	Rudi Hartono Sitompul	4.285.798	25/03/96	9x4.285.798 = 38.572.182	8x4.285.798 =34.266.384	72.858.566
59	Abdilah	4.285.798	15/03/96	9x4.285.798 = 38.572.182	8x4.285.798 =34.266.384	72.858.566



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	Sarjuno	4.285.798	13/03/96	9x4.285.798 = 38.572.182	8x4.285.798 =34.266.384	72.858.566
61	Suparlan	4.285.798	13/03/96	9x4.285.798 = 38.572.182	8x4.285.798 =34.266.384	72.858.566
62	Aman Purwanto	4.285.798	24/10/95	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
63	Muhamad Abdul Khaer	4.285.798	11/08/95	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
64	Jiman	4.285.798	27/07/95	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
65	Sutriyatno	4.285.798	27/07/95	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
66	Triyono	4.285.798	19/07/95	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
67	Lilieik Dwinanto	4.285.798	17/07/95	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
68	Maryono	4.285.798	14/07/95	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
69	Madyani	4.285.798	14/07/95	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
70	Wiranta	4.285.798	13/07/95	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
71	Muhidin	4.285.798	15/05/95	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
72	Muhamad Dahlan	4.285.798	02/05/95	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
73	Sarno	4.285.798	27/04/95	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
74	Agus Bintoro	4.285.798	19/04/95	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
75	Budi Hartono	4.285.798	12/04/95	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
76	Sumardi	4.285.798	11/04/95	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
77	Nurdin	4.285.798	17/03/95	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
78	Suharni	4.285.798	03/01/95	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
79	Rudi Kurniadi	4.285.798	01/06/94	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
80	M. Imron Rosadi	4.285.798	18/06/93	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
81	Sumarno	4.285.798	27/05/93	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	Muhamad Zulkiplie	4.285.798	27/05/93	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
83	Tanto Prasajo	4.285.798	21/07/92	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
84	Karmidi	4.285.798	13/06/92	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
85	Hertanto	4.285.798	04/05/92	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
86	Adam Sugi Hartono	4.285.798	27/04/92	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
87	Marsudi	4.285.798	27/04/92	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
88	Ahmad Rojali	4.285.798	03/03/92	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
89	Jumadi	4.285.798	24/02/92	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
90	Sahidin	4.285.798	18/02/92	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
91	Suryono	4.285.798	18/02/92	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
92	Sulaeman	4.285.798	18/02/92	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
93	Parno	4.285.798	02/11/91	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
94	Rudjiyo Hadi Sisnanto	4.285.798	02/11/91	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
95	Ihsan Muhtadi	4.285.798	14/10/91	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
96	Suhartono	4.285.798	19/08/91	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
97	Tofik	4.285.798	13/08/91	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
98	Setiyono	4.285.798	13/08/91	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
99	Nurohim	4.285.798	13/08/91	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
100	Suyatmin	4.285.798	01/08/91	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
101	Rusmanto	4.285.798	01/08/91	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
102	Sarwadi	4.285.798	15/05/91	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162
103	Haryono	4.285.798	15/05/91	9x4.285.798 = 38.572.182	10x4.285.798 = 42.857.980	81.430.162

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Suwarto	4.285.798	15/05/91	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
4				= 38.572.182	= 42.857.980	
10	Sukirman	4.285.798	19/02/91	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
5				= 38.572.182	= 42.857.980	
10	Ahmad	4.285.798	08/02/91	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
6				= 38.572.182	= 42.857.980	
10	Suwarto	4.285.798	15/05/91	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
7				= 38.572.182	= 42.857.980	
10	Toto Sudianto	4.285.798	07/01/91	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
8				= 38.572.182	= 42.857.980	
10	Ledih	4.285.798	02/01/91	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
9	Supriyatna			= 38.572.182	= 42.857.980	
11	Mansyur S	4.285.798	12/11/90	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
0				= 38.572.182	= 42.857.980	
11	Agus	4.285.798	17/10/90	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
1	Suparman			= 38.572.182	= 42.857.980	
11	Joko Purwoko	4.285.798	17/10/90	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
2				= 38.572.182	= 42.857.980	
11	Jasman	4.285.798	15/09/90	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
3				= 38.572.182	= 42.857.980	
11	Sukemi	4.285.798	14/09/90	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
4				= 38.572.182	= 42.857.980	
11	Darsono	4.285.798	08/08/90	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
5				= 38.572.182	= 42.857.980	
11	Wijiyanto	4.285.798	01/08/90	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
6				= 38.572.182	= 42.857.980	
11	Jasmin	4.285.798	01/08/90	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
7				= 38.572.182	= 42.857.980	
11	Aji Suyatno	4.285.798	01/08/90	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
8				= 38.572.182	= 42.857.980	
11	Sucipto	4.285.798	01/08/90	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
9				= 38.572.182	= 42.857.980	
12	Jumari	4.285.798	01/08/90	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
0				= 38.572.182	= 42.857.980	
12	Kamidi	4.285.798	31/07/90	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
1				= 38.572.182	= 42.857.980	
12	Sutarno	4.285.798	10/07/90	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
2				= 38.572.182	= 42.857.980	
12	Purnomo	4.285.798	18/06/90	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
3				= 38.572.182	= 42.857.980	
12	Karyono	4.285.798	12/05/90	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
4				= 38.572.182	= 42.857.980	
12	Sugianto	4.285.798	07/05/90	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
5				= 38.572.182	= 42.857.980	

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Chomarudin	4.285.798	31/03/90	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
6				= 38.572.182	= 42.857.980	
12	Suparno	4.285.798	16/03/90	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
7				= 38.572.182	= 42.857.980	
12	Narpono	4.285.798	16/03/90	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
8				= 38.572.182	= 42.857.980	
12	Sri Utara Hp	4.285.798	16/03/90	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
9				= 38.572.182	= 42.857.980	
13	Surdjono	4.285.798	13/03/90	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
0				= 38.572.182	= 42.857.980	
13	Sunarso	4.285.798	01/02/90	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
1				= 38.572.182	= 42.857.980	
13	Sugeng	4.285.798	01/02/90	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
2	Suprijanto			= 38.572.182	= 42.857.980	
13	Asrofi	4.285.798	18/11/89	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
3				= 38.572.182	= 42.857.980	
13	Mochamad	4.285.798	15/09/89	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
4	Mashuri			= 38.572.182	= 42.857.980	
13	Suhermanto	4.285.798	09/09/89	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
5				= 38.572.182	= 42.857.980	
13	Enin Saerudin	4.285.798	22/05/89	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
6				= 38.572.182	= 42.857.980	
13	Sarni	4.285.798	01/11/89	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
7				= 38.572.182	= 42.857.980	
13	Nasiman	4.285.798	27/09/89	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
8				= 38.572.182	= 42.857.980	
13	Mawardi	4.285.798	06/09/89	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
9				= 38.572.182	= 42.857.980	
14	Edi Sutrisno	4.285.798	05/09/89	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
0				= 38.572.182	= 42.857.980	
14	Warsono	4.285.798	09/06/88	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
1				= 38.572.182	= 42.857.980	
14	Madsani	4.285.798	02/07/87	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
2				= 38.572.182	= 42.857.980	
14	Nurjaya	4.285.798	19/06/87	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
3				= 38.572.182	= 42.857.980	
14	Sutino	4.285.798	11/06/87	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
4				= 38.572.182	= 42.857.980	
14	Agus Gundi	4.285.798	08/10/86	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
5	Harsono			= 38.572.182	= 42.857.980	
14	Joko Cahyo	4.285.798	02/07/86	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
6	Sulistiyono			= 38.572.182	= 42.857.980	
14	Muhammad	4.285.798	30/06/86	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
7				= 38.572.182	= 42.857.980	



14	Sukamto	4.285.798	15/10/85	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
8				= 38.572.182	= 42.857.980	
14	Mahyudin	4.285.798	05/09/84	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
9				= 38.572.182	= 42.857.980	
15	Mulyono	4.285.798	10/02/84	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
0				= 38.572.182	= 42.857.980	
15	Samidi	4.285.798	15/06/86	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
1				= 38.572.182	= 42.857.980	
15	Priyanto	4.285.798	18/06/90	9x4.285.798	10x4.285.798	81.430.162
2				= 38.572.182	= 42.857.980	
15	Affan	4.285.798	01/03/11	9x4.285.798	4x4.285.798	55.715.374
3	Kasmurian			= 38.572.182	= 17.143.192	
15	Muhamad	4.285.798	14/07/10	9x4.285.798	4x4.285.798	55.715.374
4	Harun			= 38.572.182	= 17.143.192	
15	Ringgono	4.285.798	19/03/10	9x4.285.798	4x4.285.798	55.715.374
5				= 38.572.182	= 17.143.192	
					Jumlah	10.650.808.030

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan oleh Penggugat, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Maka berdasarkan hal-hal diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial, berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat Putus Hubungan Kerja semenjak Putusan dibacakan.
3. Menghukum Tergugat membayar Pesangon Penggugat sebesar Rp.10.650.808.030,- (Sepuluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Tiga Puluh Rupiah).
4. Menghukum Tergugat membayar upah Penggugat selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja sebesar Rp.664.198.690,- (Enam ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta seratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilang puluh rupiah). Dan/atau sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Menyatakan Putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*Verzet*), Banding dan upaya hukum lain.
6. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 25 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan adalah Para Ex Karyawan PT Pelita Cengkareng Paper dengan jumlah yang mengajukan gugatan sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) orang yang mana pada pokok gugatannya Para Penggugat meminta Tergugat melaksanakan pembayaran uang pesangon sebagaimana UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo PP Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 40 Ayat (2) dan Ayat (3) dan upah Para Penggugat selama proses pemutusan hubungan kerja.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat seluruhnya dengan bantahan sebagai berikut :

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Penggugat yang berjumlah 155 (seratus lima puluh lima) orang tidak bisa menunjukkan bukti masa kerja masing-masing sebagai pengukur ketentuan uang pesangon dan upah kerja selama proses pemutusan hubungan kerja ini.
- Bahwa mengacu pada ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo PP Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 40 Ayat (2) dan Ayat (3) maka seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu menunjukkan PKWT sebagaimana Pasal 47 sebagai dasar perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Para Penggugat yang berjumlah 155 (seratus lima puluh lima) orang sebagaimana dalil gugatannya tidak pernah menunjukkan adanya pengangkatan sebagai karyawan tetap karena PHK ini merupakan permohonan dari Para Penggugat sejak di Bipartit dan Tripartit sebagaimana anjuran yang telah dikeluarkan oleh Disnaker Kota Tangerang.
- Bahwa sesuai ketentuan PHK merupakan tindakan yang objektif sehingga alasan maupun kompesansinya bersumber pada ketentuan yang berlaku yang mana PKWT merupakan sarana objektif apakah alasan meminta pesangon dan uang penghargaan masa kerja sudah sesuai pada keadaan mengapa Para Penggugat meminta hak tersebut.
- Bahwa Tergugat sedang menghadapi proses Perjanjian Homologasi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang teregister di Nomor: 461/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Jakarta Pusat Tanggal 6 Juni 2022 yang mana sebenarnya Para Penggugat mengetahui keadaan saat sekarang mengapa Para Penggugat sebagaimana dalil angka 12 Gugatan Para Penggugat tidak diperbolehkan kerja kembali.

PETITUM

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang kami sampaikan di atas, Tergugat sebagaimana Jawaban dan dalil-dalil yang telah disampaikan diatas agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (Pemutusan Hubungan Industri) yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini kepada Para Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat menanggapi dalam Replik yang diajukan pada tanggal 1 Februari 2023, yang pada pokoknya menolak semua dalil Jawaban dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat kemudian menanggapinya dalam Duplik pada tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil Gugatannya dan membantah Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Nomor 567.2/3622-HI/2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Anton Amri Satria, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Arip Mustopa, selanjutnya diberi tanda P-2.1;
4. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Ahmad Yusuf, selanjutnya diberi tanda P-2.2;
5. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Wahyudi, selanjutnya diberi tanda P-2.3;
6. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Fuja Fahlevi, selanjutnya diberi tanda P-2.4;
7. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Erwin, selanjutnya diberi tanda P-2.5;

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Lidya Tresyana, selanjutnya diberi tanda P-2.6;
9. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Alikin, selanjutnya diberi tanda P-2.7;
10. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Budi Susetyo, selanjutnya diberi tanda P-2.8;
11. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Asep Saepurrohman, selanjutnya diberi tanda P-2.9;
12. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Samsul Rizal, selanjutnya diberi tanda P-2.10;
13. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Mahmudin, selanjutnya diberi tanda P-2.11;
14. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Suyanto, selanjutnya diberi tanda P-2.12;
15. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Rofik Septiawan, selanjutnya diberi tanda P-2.13;
16. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Rusliandi, selanjutnya diberi tanda P-2.14;
17. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Yoga Pratigta, selanjutnya diberi tanda P-2.15;
18. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Dalilah Nurul Umah, selanjutnya diberi tanda P-2.16;
19. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Wawan Gunawan, selanjutnya diberi tanda P-2.17;
20. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Arifin, selanjutnya diberi tanda P-2.18;
21. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Imam Faozan, selanjutnya diberi tanda P-2.19;
22. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Tatang Saputra, selanjutnya diberi tanda P-2.20;
23. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Deden Nurgianto, selanjutnya diberi tanda P-2.21;
24. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Ridwan Hermawan, selanjutnya diberi tanda P-2.22;
25. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Agung Widodo, selanjutnya diberi tanda P-2.23;
26. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Amin Saepudin, selanjutnya diberi tanda P-2.24;

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Dodik Suryanto, selanjutnya diberi tanda P-2.25;
28. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Dapid Gosusilo, selanjutnya diberi tanda P-2.26;
29. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Oktavianus Deru, selanjutnya diberi tanda P-2.27;
30. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Dwi Kurniawan, selanjutnya diberi tanda P-2.28;
31. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Wawan Darmawan, selanjutnya diberi tanda P-2.29;
32. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Kamalludin, selanjutnya diberi tanda P-2.30;
33. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Rukmana, selanjutnya diberi tanda P-2.31;
34. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Deni Purwanto, selanjutnya diberi tanda P-2.32;
35. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Ali Zamroni, selanjutnya diberi tanda P-2.33;
36. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Imam Sufendi, selanjutnya diberi tanda P-2.34;
37. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Randi Ridansyah, selanjutnya diberi tanda P-2.35;
38. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Kristantyo Adi, selanjutnya diberi tanda P-2.36;
39. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Agus Suprpto, selanjutnya diberi tanda P-2.37;
40. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Nurahman, selanjutnya diberi tanda P-2.38;
41. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Supriyadi, selanjutnya diberi tanda P-2.39;
42. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Deni Puspita, selanjutnya diberi tanda P-2.40;
43. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Hartono, selanjutnya diberi tanda P-2.41;
44. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Muh Naji, selanjutnya diberi tanda P-2.42;

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Supriyadi, selanjutnya diberi tanda P-2.43;
46. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Asep Nano, selanjutnya diberi tanda P-2.44;
47. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Yoga Setiawan, selanjutnya diberi tanda P-2.45;
48. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Ari Kuswanto, selanjutnya diberi tanda P-2.46;
49. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Gandriyo, selanjutnya diberi tanda P-2.47;
50. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Marwan Suhendra, selanjutnya diberi tanda P-2.48;
51. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Ramli Abdurahman, selanjutnya diberi tanda P-2.49;
52. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Priyo Dwi Antoro, selanjutnya diberi tanda P-2.50;
53. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Iwan Suryono, selanjutnya diberi tanda P-2.51;
54. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Jainudin, selanjutnya diberi tanda P-2.52;
55. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Azis, selanjutnya diberi tanda P-2.53;
56. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Sugiyanto, selanjutnya diberi tanda P-2.54;
57. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Lukman Nulhakim, selanjutnya diberi tanda P-2.55;
58. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Warudi, selanjutnya diberi tanda P-2.56;
59. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Rudi Hartono S, selanjutnya diberi tanda P-2.57;
60. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Abdilah, selanjutnya diberi tanda P-2.58;
61. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Sarjuno, selanjutnya diberi tanda P-2.59;
62. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Suparlan, selanjutnya diberi tanda P-2.60;
63. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Aman Purwanto, selanjutnya diberi tanda P-2.61;

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Muhamad Abdul K, selanjutnya diberi tanda P-2.62;
65. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Jiman, selanjutnya diberi tanda P-2.63;
66. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Sutriyatno, selanjutnya diberi tanda P-2.64;
67. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Triyono, selanjutnya diberi tanda P-2.65;
68. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Liliek Dwinanto, selanjutnya diberi tanda P-2.66;
69. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Maryono, selanjutnya diberi tanda P-2.67;
70. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Madyani, selanjutnya diberi tanda P-2.68;
71. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Wiranta, selanjutnya diberi tanda P-2.69;
72. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Muhidin, selanjutnya diberi tanda P-2.70;
73. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Muhamad Dahlan, selanjutnya diberi tanda P-2.71;
74. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Sarno, selanjutnya diberi tanda P-2.72;
75. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Agus Bintoro, selanjutnya diberi tanda P-2.73;
76. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Budi Hartanto, selanjutnya diberi tanda P-2.74;
77. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Sumardi, selanjutnya diberi tanda P-2.75;
78. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Nurdin, selanjutnya diberi tanda P-2.76;
79. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Suharni, selanjutnya diberi tanda P-2.77;
80. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Rudy Kurniadi, selanjutnya diberi tanda P-2.78;
81. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah M.Imron Rosadi, selanjutnya diberi tanda P-2.79;
82. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Sumarno, selanjutnya diberi tanda P-2.80;

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Muhamad Zulkiplie, selanjutnya diberi tanda P-2.81;
84. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Tanto Prasajo, selanjutnya diberi tanda P-2.82;
85. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Karmidi, selanjutnya diberi tanda P-2.83;
86. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Hertanto, selanjutnya diberi tanda P-2.84;
87. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Sugi Hartanto, selanjutnya diberi tanda P-2.85;
88. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Marsudi, selanjutnya diberi tanda P-2.86;
89. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Ahmad Rojali, selanjutnya diberi tanda P-2.87;
90. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Jumadi, selanjutnya diberi tanda P-2.88;
91. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Sahidin, selanjutnya diberi tanda P-2.89;
92. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Suroyo, selanjutnya diberi tanda P-2.90;
93. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Sulaeman, selanjutnya diberi tanda P-2.91;
94. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Parno, selanjutnya diberi tanda P-2.92;
95. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Rudjiyo Hadi Sisnanto, selanjutnya diberi tanda P-2.93;
96. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Ihsan Muhtadi, selanjutnya diberi tanda P-2.94;
97. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Suhartono, selanjutnya diberi tanda P-2.95;
98. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Tofik, selanjutnya diberi tanda P-2.96;
99. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Setiyono, selanjutnya diberi tanda P-2.97;
100. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Nurohim, selanjutnya diberi tanda P-2.98;
101. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Suyatmin, selanjutnya diberi tanda P-2.99;

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Rusmanto, selanjutnya diberi tanda P-2.100;
103. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Sarwadi, selanjutnya diberi tanda P-2.101;
104. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Hariyono, selanjutnya diberi tanda P-2.102;
105. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Suwarto, selanjutnya diberi tanda P-2.103;
106. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Sukirman, selanjutnya diberi tanda P-2.104;
107. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Ahmad, selanjutnya diberi tanda P-2.105;
108. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Suwarno, selanjutnya diberi tanda P-2.106;
109. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Toto Sudianto, selanjutnya diberi tanda P-2.107;
110. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Ledih Supriyatna, selanjutnya diberi tanda P-2.108;
111. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Mansur, selanjutnya diberi tanda P-2.109;
112. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Agus Suparman, selanjutnya diberi tanda P-2.110;
113. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Djoko Purwoko, selanjutnya diberi tanda P-2.111;
114. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Jasman, selanjutnya diberi tanda P-2.112;
115. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Sukemi, selanjutnya diberi tanda P-2.113;
116. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Darsono, selanjutnya diberi tanda P-2.114;
117. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Wijiyanto, selanjutnya diberi tanda P-2.115;
118. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Jasmin, selanjutnya diberi tanda P-2.116;
119. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Aji Suyatno, selanjutnya diberi tanda P-2.117;

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Sucipto, selanjutnya diberi tanda P-2.118;
121. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Jumari, selanjutnya diberi tanda P-2.119;
122. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Kamidi, selanjutnya diberi tanda P-2.120;
123. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Sutarno, selanjutnya diberi tanda P-2.121;
124. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Purnomo, selanjutnya diberi tanda P-2.122;
125. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Karyono, selanjutnya diberi tanda P-2.123;
126. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Sugianto, selanjutnya diberi tanda P-2.124;
127. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Chomarudin, selanjutnya diberi tanda P-2.125;
128. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Yohanes Suparno, selanjutnya diberi tanda P-2.126;
129. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Narpono, selanjutnya diberi tanda P-2.127;
130. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Sri Utara HP, selanjutnya diberi tanda P-2.128;
131. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Sardjono, selanjutnya diberi tanda P-2.129;
132. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Sunarso, selanjutnya diberi tanda P-2.130;
133. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Sugeng Suprijanto, selanjutnya diberi tanda P-2.131;
134. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Asrofi, selanjutnya diberi tanda P-2.132;
135. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Mochamad Mashuri, selanjutnya diberi tanda P-2.133;
136. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Suhermanto, selanjutnya diberi tanda P-2.134;
137. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Enin Saerudin, selanjutnya diberi tanda P-2.135;

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Sarni, selanjutnya diberi tanda P-2.136;
139. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Nasiman, selanjutnya diberi tanda P-2.137;
140. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Mawardi, selanjutnya diberi tanda P-2.138;
141. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Edi Sutrisno, selanjutnya diberi tanda P-2.139;
142. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Warsono, selanjutnya diberi tanda P-2.140;
143. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Madsani, selanjutnya diberi tanda P-2.141;
144. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Nurjaya, selanjutnya diberi tanda P-2.142;
145. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Sutino, selanjutnya diberi tanda P-2.143;
146. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Agus Gundi Harsono, selanjutnya diberi tanda P-2.144;
147. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Joko Cahyo S, selanjutnya diberi tanda P-2.145;
148. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Muhammad, selanjutnya diberi tanda P-2.146;
149. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Sukamto, selanjutnya diberi tanda P-2.147;
150. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Mahyudin, selanjutnya diberi tanda P-2.148;
151. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Mulyono, selanjutnya diberi tanda P-2.149;
152. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Samidi, selanjutnya diberi tanda P-2.150;
153. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Priyanto, selanjutnya diberi tanda P-2.151;
154. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Affan Kasmuriyan, selanjutnya diberi tanda P-2.152;
155. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Muhamad Harun, selanjutnya diberi tanda P-2.153;

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Upah Ringgono, selanjutnya diberi tanda P-2.154;

157. Fotokopi sesuai asli berupa Perjanjian Bersama Antara PT Pelita Cengkareng Paper yang ber-lokasi di Kabupaten Subang dengan Para Karyawan/ti yang berada di Kabupaten Subang, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti Surat yang diajukannya dan tidak mengajukan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, diberi tanda bukti T-1 sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi berupa Putusan Nomor 461/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst, selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan sudah cukup dengan bukti Surat yang diajukannya dan tidak mengajukan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa karena para pihak yang berperkara menyatakan cukup dengan pembuktiannya, selanjutnya Para Penggugat mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 5 April 2023 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pokoknya sebagai pekerja Tergugat / PT Pelita Cengkareng Paper dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Masuk Kerja	Upah
1	Anton Amri Satria	01/11/20	Rp. 4.285.798
2	Arif Mustofa	01/09/20	Rp. 4.285.798
3	Ahmad Yusuf	01/10/19	Rp. 4.285.798

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Wahyudin	01/02/19	Rp. 4.285.798
5	Fuja Fahlevi	01/11/18	Rp. 4.285.798
6	Erwin	01/11/18	Rp. 4.285.798
7	Lidya	01/03/18	Rp. 4.285.798
8	Alikin	01/08/18	Rp. 4.285.798
9	Budi Susetyo	01/07/18	Rp. 4.285.798
10	Asep Saepurrohman	01/06/18	Rp. 4.285.798
11	Samsul Rizal	01/05/18	Rp. 4.285.798
12	Mahmudin	01/05/18	Rp. 4.285.798
13	Suyatno	01/05/18	Rp. 4.285.798
14	Rofik Septiawan	01/04/18	Rp. 4.285.798
15	Rusliandi	06/02/17	Rp. 4.285.798
16	Yoga Pratigta	01/06/16	Rp. 4.285.798
17	Dalilah Nurul Umah	02/02/16	Rp. 4.285.798
18	Wawan Gunawan	01/08/13	Rp. 4.285.798
19	Arifin	01/04/13	Rp. 4.285.798
20	Imam Faozan	01/01/13	Rp. 4.285.798
21	Tatang Saputra	01/12/12	Rp. 4.285.798
22	Deden Nurgianto	01/11/12	Rp. 4.285.798
23	Ridawan Hermawan	01/11/12	Rp. 4.285.798
24	Agung Widodo	01/09/12	Rp. 4.285.798
25	Amin Saepudin	01/09/12	Rp. 4.285.798
26	Dodik Suryanto, ST	01/09/12	Rp. 4.285.798
27	Dapid Gosusilo	10/09/12	Rp. 4.285.798
28	Oktavianus Deru	01/09/12	Rp. 4.285.798
29	Dwi Kurniawan	01/09/12	Rp. 4.285.798
30	Wawan Darmawan	01/05/12	Rp. 4.285.798
31	Kamaludin	01/05/12	Rp. 4.285.798
32	Rukmana	01/01/12	Rp. 4.285.798
33	Deni Purmanto	01/01/12	Rp. 4.285.798
34	Ali Zamroni	01/01/12	Rp. 4.285.798
35	Imam Supendi	01/11/11	Rp. 4.285.798
36	Randi Ridansyah	01/11/11	Rp. 4.285.798
37	Kritantyo Adi	01/09/11	Rp. 4.285.798
38	Agus Suprpto	01/02/11	Rp. 4.285.798
39	Nurahman	09/01/11	Rp. 4.285.798
40	Supriyadi	09/01/11	Rp. 4.285.798
41	Deni Puspita	09/01/11	Rp. 4.285.798
42	Hartono	09/01/11	Rp. 4.285.798
43	Muh Naji	09/01/11	Rp. 4.285.798
44	Supriyadi	09/01/11	Rp. 4.285.798
45	Asep Nano	03/07/2006	Rp. 4.285.798
46	Yoga Setiawan	08/05/2006	Rp. 4.285.798
47	Aris Kuswanto	11/01/2005	Rp. 4.285.798
48	Gandriyo	14/10/97	Rp. 4.285.798
49	Marwan Suhendra	21/08/97	Rp. 4.285.798
50	Ramli Abdurahman	13/08/97	Rp. 4.285.798
51	Priyo Dwi Antoro	05/08/97	Rp. 4.285.798
52	Iwan Suryono	11/09/96	Rp. 4.285.798
53	Jainudin	05/08/96	Rp. 4.285.798
54	Azis	02/08/96	Rp. 4.285.798
55	Sugiyanto	17/07/96	Rp. 4.285.798
56	Lukman Nulhakim	26/06/96	Rp. 4.285.798



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	Warudi	02/04/96	Rp. 4.285.798
58	Rudi Hartono Sitompul	25/03/96	Rp. 4.285.798
59	Abdilah	15/03/96	Rp. 4.285.798
60	Sarjuno	13/03/96	Rp. 4.285.798
61	Suparlan	13/03/96	Rp. 4.285.798
62	Aman Purwanto	24/10/95	Rp. 4.285.798
63	Muhamad Abdul Khaer	11/08/95	Rp. 4.285.798
64	Jiman	27/07/95	Rp. 4.285.798
65	Sutriyatno	27/07/95	Rp. 4.285.798
66	Triyono	19/07/95	Rp. 4.285.798
67	Lilie Dwinanto	17/07/95	Rp. 4.285.798
68	Maryono	14/07/95	Rp. 4.285.798
69	Madyani	14/07/95	Rp. 4.285.798
70	Wiranta	13/07/95	Rp. 4.285.798
71	Muhidin	15/05/95	Rp. 4.285.798
72	Muhamad Dahlan	02/05/95	Rp. 4.285.798
73	Sarno	27/04/95	Rp. 4.285.798
74	Agus Bintoro	19/04/95	Rp. 4.285.798
75	Budi Hartono	12/04/95	Rp. 4.285.798
76	Sumardi	11/04/95	Rp. 4.285.798
77	Nurdin	17/03/95	Rp. 4.285.798
78	Suharni	03/01/95	Rp. 4.285.798
79	Rudi Kurniadi	01/06/94	Rp. 4.285.798
80	M. Imron Rosadi	18/06/93	Rp. 4.285.798
81	Sumarno	27/05/93	Rp. 4.285.798
82	Muhamad Zulkiplie	27/05/93	Rp. 4.285.798
83	Tanto Prasjo	21/07/92	Rp. 4.285.798
84	Karmidi	13/06/92	Rp. 4.285.798
85	Hertanto	04/05/92	Rp. 4.285.798
86	Adam Sugi Hartono	27/04/92	Rp. 4.285.798
87	Marsudi	27/04/92	Rp. 4.285.798
88	Ahmad Rojali	03/03/92	Rp. 4.285.798
89	Jumadi	24/02/92	Rp. 4.285.798
90	Sahidin	18/02/92	Rp. 4.285.798
91	Suryono	18/02/92	Rp. 4.285.798
92	Sulaeman	18/02/92	Rp. 4.285.798
93	Parno	02/11/91	Rp. 4.285.798
94	Rudjiyo Hadi Sisnanto	02/11/91	Rp. 4.285.798
95	Ihsan Muhtadi	14/10/91	Rp. 4.285.798
96	Suhartono	19/08/91	Rp. 4.285.798
97	Tofik	13/08/91	Rp. 4.285.798
98	Setiyono	13/08/91	Rp. 4.285.798
99	Nurohim	13/08/91	Rp. 4.285.798
100	Suyatmin	01/08/91	Rp. 4.285.798
101	Rusmanto	01/08/91	Rp. 4.285.798
102	Sarwadi	15/05/91	Rp. 4.285.798
103	Haryono	15/05/91	Rp. 4.285.798
104	Suwarto	15/05/91	Rp. 4.285.798
105	Sukirman	19/02/91	Rp. 4.285.798
106	Ahmad	08/02/91	Rp. 4.285.798
107	Suwarto	15/05/91	Rp. 4.285.798
108	Toto Sudianto	07/01/91	Rp. 4.285.798
109	Ledih Supriyatna	02/01/91	Rp. 4.285.798

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110	Mansyur S	12/11/90	Rp. 4.285.798
111	Agus Suparman	17/10/90	Rp. 4.285.798
112	Joko Purwoko	17/10/90	Rp. 4.285.798
113	Jasman	15/09/90	Rp. 4.285.798
114	Sukemi	14/09/90	Rp. 4.285.798
115	Darsono	08/08/90	Rp. 4.285.798
116	Wijiyanto	01/08/90	Rp. 4.285.798
117	Jasmin	01/08/90	Rp. 4.285.798
118	Aji Suyatno	01/08/90	Rp. 4.285.798
119	Sucipto	01/08/90	Rp. 4.285.798
120	Jumari	01/08/90	Rp. 4.285.798
121	Kamidi	31/07/90	Rp. 4.285.798
122	Sutarno	10/07/90	Rp. 4.285.798
123	Purnomo	18/06/90	Rp. 4.285.798
124	Karyono	12/05/90	Rp. 4.285.798
125	Sugianto	07/05/90	Rp. 4.285.798
126	Chomarudin	31/03/90	Rp. 4.285.798
127	Suparno	16/03/90	Rp. 4.285.798
128	Narpono	16/03/90	Rp. 4.285.798
129	Sri Uttara Hp	16/03/90	Rp. 4.285.798
130	Surdjono	13/03/90	Rp. 4.285.798
131	Sunarso	01/02/90	Rp. 4.285.798
132	Sugeng Suprijanto	01/02/90	Rp. 4.285.798
133	Asrofi	18/11/89	Rp. 4.285.798
134	Mochamad Mashuri	15/09/89	Rp. 4.285.798
135	Suhermanto	09/09/89	Rp. 4.285.798
136	Enin Saerudin	22/05/89	Rp. 4.285.798
137	Sarni	01/11/89	Rp. 4.285.798
138	Nasiman	27/09/89	Rp. 4.285.798
139	Mawardi	06/09/89	Rp. 4.285.798
140	Edi Sutrisno	05/09/89	Rp. 4.285.798
141	Warsono	09/06/88	Rp. 4.285.798
142	Madsani	02/07/87	Rp. 4.285.798
143	Nurjaya	19/06/87	Rp. 4.285.798
144	Sutino	11/06/87	Rp. 4.285.798
145	Agus Gundi Harsono	08/10/86	Rp. 4.285.798
146	Joko Cahyo Sulistiyono	02/07/86	Rp. 4.285.798
147	Muhammad	30/06/86	Rp. 4.285.798
148	Sukamto	15/10/85	Rp. 4.285.798
149	Mahyudin	05/09/84	Rp. 4.285.798
150	Mulyono	10/02/84	Rp. 4.285.798
151	Samidi	15/06/86	Rp. 4.285.798
152	Priyanto	18/06/90	Rp. 4.285.798
153	Affan Kasmurian	01/03/11	Rp. 4.285.798
154	Muhamad Harun	14/07/10	Rp. 4.285.798
155	Ringgono	19/03/10	Rp. 4.285.798

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat sudah tidak boleh masuk bekerja lagi oleh Tergugat sejak bulan 1 Oktober 2021 dan mengenai perselisihan ini sudah diupayakan penyelesaiannya tetapi belum menemukan penyelesaiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* dengan memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat Putus Hubungan Kerja (PHK) semenjak Putusan dibacakan, menghukum Tergugat membayar Pesangon Penggugat sebesar Rp10.650.808.030,00 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh juta delapan ratus delapan ribu tiga puluh rupiah), menghukum Tergugat membayar upah Penggugat selama proses PHK sebesar Rp664.198.690,00 (enam ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dan/atau sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, menyatakan Putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*Verzet*), Banding dan upaya hukum lain, dan menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat menolak Gugatan Para Penggugat tersebut dan mendalilkan Para Penggugat yang berjumlah 155 (seratus lima puluh lima) orang tidak bisa menunjukkan bukti status hubungan kerja dan masa kerja masing-masing sebagai pengukur ketentuan uang pesangon dan upah kerja selama proses pemutusan hubungan kerja ini;

Menimbang, bahwa Tergugat sedang menghadapi proses Perjanjian Homologasi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang teregister di Nomor: 461/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Jakarta Pusat Tanggal 6 Juni 2022 yang diketahui juga oleh Para Penggugat sebab itu kenapa Para Penggugat tidak dapat bekerja kembali, karenanya Tergugat memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (Pemutusan Hubungan Industri) yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya dan membebaskan biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat subsider memohonkan apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal pokok dalam perkara perselisihan PHK *a quo* adalah apakah kualifikasi PHKnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara perselisihan PHK *a quo* selain jawab jinawab kedua belah pihak juga memperhatikan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), dalam mengambil keputusan Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menimbang perkara perselisihan hubungan industrial *a quo* memperhatikan waktu (*tempus*) peristiwa hukum perselisihan hubungan industrial *a quo* terjadi, sehingga dalam menimbang selain memperhatikan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang lama juga akan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) beserta ketentuan turunannya disahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* juncto Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)* maka bagi pihak yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain berkewajiban untuk membuktikan maka beban untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak berada pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti Para Penggugat bertanda bukti P-1 berupa Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Nomor 567.2/3622-HI/2021 yang berkesesuaian dengan jawab jinawab Para Pihak, maka terbukti mengenai perselisihan hubungan industrial *a quo* sudah diupayakan penyelesaiannya secara bipartit dan tripartit hingga keluar Anjuran, maka sudah memenuhi ketentuan Pasal 5, 14 dan 81 UU PPHI untuk diupayakan penyelesaiannya di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang ini;

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti Para Penggugat bertanda bukti P-2 sampai dengan P-2.154 berupa fotokopi dari asli slip gaji atas nama Para Penggugat pada periode tahun 2021 kecuali untuk bukti bertanda P-2.29, P-2.152 dan P-2.154 fotokopi dari fotokopi, mempertimbangkan juga kesesuaian dengan bukti dengan Surat Anjuran (vide bukti P-1), Majelis Hakim berpendapat terbukti Para Penggugat adalah pekerja Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai status hubungan kerja dan sejak kapannya Para Penggugat bekerja yang oleh karena tidak dibantah tegas dengan bukti-bukti yang cukup oleh Tergugat, maka dengan mempertimbangkan azas kepastian hukum dan kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat adalah pekerja tetap Tergugat dengan detail sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penggugat	Masuk Kerja	Upah Pokok dan Tunjangan per Bulan (2021)
I	Anton Amri Satria	01/11/2020	4.299.030
II	Arif Mustofa	01/09/2020	4.627.030
III	Ahmad Yusuf	01/10/2019	4.321.030
IV	Wahyudin	01/02/2019	4.290.030
V	FuJa Fahlevi	01/11/2018	4.290.030
VI	Erwin	01/11/2018	4.290.030
VII	Lidya Tresyana	01/03/2018	5.662.000
VIII	Alikin	01/08/2018	4.393.000
IX	Budi Susetyo	01/07/2018	4.701.000
X	Asep Saepurohman	01/06/2018	4.324.030
XI	Samsul Rizal	01/05/2018	4.290.030
XII	Mahmudin	01/05/2018	4.290.030
XIII	Suyatno	01/05/2018	4.286.030
XIV	Rofik Septiawan	01/04/2018	5.036.500
XV	Rusliandi	06/02/2017	4.294.030
XVI	Yoga Pratigta	01/06/2016	5.266.000
XVII	Dalilah Nurul Umah	02/02/2016	6.660.000
XVIII	Wawan Gunawan	01/08/2013	4.381.000
XIX	Arifin Fajar Rianto	01/04/2013	4.278.030
XX	Imam Faozan	01/01/2013	4.384.199
XXI	Tatang Saputra	01/12/2012	4.468.830
XXII	Deden Nurgianto	01/11/2012	4.852.000
XXIII	Ridwan Hermawan	01/11/2012	4.294.030
XXIV	Agung Widodo	01/09/2012	4.603.650
XXV	Amin Saepudin	01/09/2012	5.157.000
XXVI	Dodik Suryanto, ST	01/09/2012	4.294.030
XXVII	Dapid Gosusilo	10/09/2012	5.232.000
XXVIII	Oktavianus Deru	01/09/2012	4.294.030
XXIX	Dwi Kurniawan	01/09/2012	5.032.000
XXX	Wawan Darmawan	01/05/2012	4.354.549
XXXI	Kamalludin	01/05/2012	4.424.649
XXXII	Rukmana	01/01/2012	4.783.915
XXXIII	Deni Purwanto	01/01/2012	4.385.030
XXXIV	Ali Zamroni	01/01/2012	4.297.030
XXXV	Imam Sufendi	01/11/2011	4.298.030
XXXVI	Randi Ridansyah	01/11/2011	4.298.030
XXXVII	Kristantyo Adi	01/09/2011	4.680.899
XXXVIII	Agus Suprpto	01/02/2011	4.580.300
XXXIX	Nurahman	09/01/2011	5.460.950
XL	Supriyadi	09/01/2011	5.281.000
XLI	Deni Puspita	09/01/2011	4.868.000
XLII	Hartono	09/01/2011	4.443.500
XLIII	Muh Naji	09/01/2011	4.335.030
XLIV	Supriyadi	09/01/2011	5.121.840
XLV	Asep Nano	03/07/2006	5.294.367
XLVI	Yoga Setiawan	08/05/2006	5.087.367
XLVII	Aris Kuswanto	11/01/2005	4.365.500
XLVIII	Sedjati	14/01/2002	5.287.602



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LI	Priyo Dwi Antoro	05/08/1997	4.492.034
LII	Iwan Suryono	11/09/1996	4.464.702
LIII	Jainudin	05/08/1996	4.447.660
LIV	Azis	02/08/1996	4.547.850
LV	Sugiyanto	17/07/1996	4.595.000
LVI	Lukman Nulhakim	26/06/1996	4.533.549
LVII	Warudi	02/04/1996	5.446.000
LVIII	Rudi Hartono Sitompul	25/03/1996	4.509.000
LIX	Abdillah	15/03/1996	4.570.365
LX	Sarjuno	13/03/1996	4.369.500
LXI	Suparlan	13/03/1996	5.419.065
LXII	Aman Purwanto	24/10/1995	4.484.549
LXIII	Muhamad Abdul Khaer	11/08/1995	5.600.000
LXIV	Jiman	27/07/1995	5.226.000
LXV	Sutriyatno	27/07/1995	5.882.500
LXVI	Triyono B	19/07/1995	4.570.000
LXVII	Liliek Dwinanto	17/07/1995	5.402.899
LXVIII	Maryono C	14/07/1995	4.566.000
LXIX	Madyani	14/07/1995	4.362.030
LXX	Wiranta	13/07/1995	5.651.970
LXXI	Muhidin	15/05/1995	4.995.984
LXXII	Muhamad Dahlan	02/05/1995	5.353.995
LXXIII	Sarno	27/04/1995	4.594.500
LXXIV	Agus Bintoro	19/04/1995	4.493.095
LXXV	Budi Hartono	12/04/1995	5.054.000
LXXVI	Sumardi	11/04/1995	4.392.500
LXXVII	Nurdin D	17/03/1995	4.576.570
LXXVIII	Suharni	03/01/1995	5.204.000
LXXIX	Rudy Kurniadi	01/06/1994	7.854.000
LXXX	M. Imron Rosadi	18/06/1993	5.715.680
LXXXI	Sumarno B	27/05/1993	5.141.000
LXXXII	Muhamad Zulkiple	27/05/1993	4.429.000
LXXXIII	Tanto Prasajo	21/07/1992	5.383.000
LXXXIV	Karmidi	13/06/1992	4.576.333
LXXXV	Hertanto	04/05/1992	5.338.500
LXXXVI	Adam Sugi Hartono	27/04/1992	4.374.030
LXXXVII	Marsudi	27/04/1992	5.287.000
LXXXVIII	Ahmad Rojali	03/03/1992	4.967.167
LXXXIX	Jumadi B	24/02/1992	6.044.519
XC	Sahidin	18/02/1992	5.082.040
XCI	Suroyo	18/02/1992	7.016.000
XCII	Sulaeman	18/02/1992	5.199.000
XCIII	Parno	02/11/1991	5.859.000
XCIV	Rudjiyo Hadi Sisnanto	02/11/1991	4.877.267
XCV	Ihsan Muhtadi	14/10/1991	4.897.990
XCVI	Suhartono	19/08/1991	4.378.030
XCVII	Tofik	13/08/1991	4.428.047
XCVIII	Setivono	13/08/1991	4.781.107

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CI	Rusmanto	01/08/1991	4.735.000
CII	Sarwadi	15/05/1991	5.089.500
CIII	Haryono	15/05/1991	5.168.000
CIV	Suwarto	15/05/1991	6.459.000
CV	Sukirman	19/02/1991	4.431.000
CVI	Ahmad	08/02/1991	4.516.000
CVII	Suwarno A	15/05/1991	5.025.000
CVIII	Toto Sudianto	07/01/1991	4.382.030
CIX	Ledih Supriyatna	02/01/1991	5.086.000
CX	Mansyur S	12/11/1990	4.382.030
CXI	Agus Suparman	17/10/1990	4.662.000
CXII	Djoko Purwoko	17/10/1990	4.329.500
CXIII	Jasman	15/09/1990	5.301.960
CXIV	Sukemi	14/09/1990	4.382.030
CXV	Darsono	08/08/1990	5.061.019
CXVI	Wijiyanto	01/08/1990	4.717.500
CXVII	Jasmin	01/08/1990	4.492.500
CXVIII	Aji Suyatno	01/08/1990	4.558.500
CXIX	Sucipto	01/08/1990	4.620.500
CXX	Jumari	01/08/1990	5.790.000
CXXI	Kamidi	31/07/1990	6.243.600
CXXII	Sutarno	10/07/1990	4.726.000
CXXIII	Purnomo	18/06/1990	5.399.250
CXXIV	Karyono	12/05/1990	4.425.000
CXXV	Sugianto A	07/05/1990	4.592.000
CXXVI	Chomarudin	31/03/1990	5.003.400
CXXVII	Suparno	16/03/1990	5.597.000
CXXVIII	Narpono	16/03/1990	5.521.000
CXXIX	Sri Uttara Hp	16/03/1990	8.524.000
CXXX	Surdjono	13/03/1990	6.223.487
CXXXI	Sunarso	01/02/1990	5.011.049
CXXXII	Sugeng Suprijanto	01/02/1990	6.045.300
CXXXIII	Asrofi	18/11/1989	4.533.000
CXXXIV	Mochamad Mashuri	15/09/1989	5.639.000
CXXXV	Suhermanto	09/09/1989	4.535.000
CXXXVI	Enin Saerudin	22/05/1989	5.200.770
CXXXVII	Sami	01/11/1989	4.390.030
CXXXVIII	Nasiman	27/09/1989	5.176.663
CXXXIX	Mawardi	06/09/1989	4.419.500
CXL	Edi Sutrisno	05/09/1989	4.992.047
CXLI	Warsono B	09/06/1988	4.390.030
CXLII	Madsani	02/07/1987	4.394.030
CXLIII	Nurjaya H. M.	19/06/1987	4.426.500
CXLIV	Sutino	11/06/1987	4.618.500
CXLV	Agus Gundi Harsono	08/10/1986	5.228.780
CXLVI	Joko Cahyo Sulistiyono	02/07/1986	5.059.060
CXLVII	Muhammad	30/06/1986	4.398.030
CXLVIII	Sukamto	15/10/1985	4.714.500
CXLIX	Mahyudin	05/09/1984	5.269.000
CXL	Mulyono	10/02/1984	4.628.000
CXLI	Samidi	15/06/1986	4.398.030
CXLII	Priyanto	18/06/1990	4.382.030

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan bukti yang diberi tanda T-1 berupa fotokopi Putusan Nomor 461/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst, yang dalam amar putusannya dinyatakan bahwa:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian antara Termohon PT Pelita Cengkareng Paper (Dalam PKPU) dengan Para Kreditornya sebagaimana telah disepakati Bersama pada tanggal 31 Mei 2022;
2. Menghukum Termohon PKPU / PT Pelita Cengkareng Paper (Dalam PKPU) dan Para Kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 31 Mei 2022;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 461/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst demi hukum berakhir;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 tersebut juga menunjukkan bahwa Tergugat saat ini tidak dalam keadaan pailit, tetapi perusahaan / Tergugat pada saat perselisihan terjadi dalam kondisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU), sebab itu Majelis Hakim dalam perkara perselisihan hubungan industrial PHK *a quo* berpendapat, fakta bahwa sejak 1 Oktober 2021 Para Penggugat dirumahkan oleh Tergugat karena kondisi usahanya tersebut, fakta bahwa dalam periode 2020 sampai dengan setidaknya awal 2023 ini kondisi dunia dilanda pandemic Covid 19 yang mempengaruhi hampir keseluruhan sendi perekonomian nasional dan dunia, sebab itu demi kepastian dan kemanfaatan hukum, memperhatikan juga permohonan subsider para pihak yang berselisih untuk putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dapat putus sejak 1 Oktober 2021 dengan membebaskan kewajiban kepada Tergugat pembayaran kompensasi PHK yang disandarkan pada Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021) yang rumusannya uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), yang diperincikan sebagai berikut:

Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat	Masuk Kerja	MASA KERJA PHK 01/10/2021	Pesangon				Upah Pokok dan Tunjangan per Bulan (2021)	Hak Pesangon
I Anton Amri Satria	01/11/2020	0,92	0,5	X	1	X	4.299.030	= 2.149.515
II Arif Mustofa	01/09/2020	1,08	0,5	X	2	X	4.627.030	= 4.627.030
III Ahmad Yusuf	01/10/2019	2,00	0,5	X	3	X	4.321.030	= 6.481.545
IV Wahyudin	01/02/2019	2,67	0,5	X	3	X	4.290.030	= 6.435.045
V Fuja Fahlevi	01/11/2018	2,92	0,5	X	3	X	4.290.030	= 6.435.045
VI Erwin	01/11/2018	2,92	0,5	X	3	X	4.290.030	= 6.435.045
VII Lidya Tresyana	01/03/2018	3,59	0,5	X	4	X	5.662.000	= 11.324.000
VIII Alikin	01/08/2018	3,17	0,5	X	4	X	4.393.000	= 8.786.000
IX Budi Susetyo	01/07/2018	3,25	0,5	X	4	X	4.701.000	= 9.402.000
X Asep Saepurohman	01/06/2018	3,34	0,5	X	4	X	4.324.030	= 8.648.060
XI Samsul Rizal	01/05/2018	3,42	0,5	X	4	X	4.290.030	= 8.580.060
XII Mahmudin	01/05/2018	3,42	0,5	X	4	X	4.290.030	= 8.580.060
XIII Suyatno	01/05/2018	3,42	0,5	X	4	X	4.286.030	= 8.572.060
XIV Rofik Septiawan	01/04/2018	3,50	0,5	X	4	X	5.036.500	= 10.073.000
XV Rusliandi	06/02/2017	4,65	0,5	X	5	X	4.294.030	= 10.735.075
XVI Yoga Pratigta	01/06/2016	5,34	0,5	X	6	X	5.266.000	= 15.798.000
XVII Dalilah Nurul Umah	02/02/2016	5,67	0,5	X	6	X	6.660.000	= 19.980.000
XVIII Wawan Gunawan	01/08/2013	8,17	0,5	X	9	X	4.381.000	= 19.714.500
XX Arifin Fajar Rianto	01/04/2013	8,51	0,5	X	9	X	4.278.030	= 19.251.135
XXI Imam Faozan	01/01/2013	8,75	0,5	X	9	X	4.384.199	= 19.728.896
XXII Tatang Saputra	01/12/2012	8,84	0,5	X	9	X	4.468.830	= 20.109.735
XXIII Deden Nurgianto	01/11/2012	8,92	0,5	X	9	X	4.852.000	= 21.834.000
XXIV Ridwan Hermawan	01/11/2012	8,92	0,5	X	9	X	4.294.030	= 19.323.135
XXV Agung Widodo	01/09/2012	9,09	0,5	X	9	X	4.603.650	= 20.716.425
XXVI Amin Saepudin	01/09/2012	9,09	0,5	X	9	X	5.157.000	= 23.206.500
XXVII Dodik Suryanto, ST	01/09/2012	9,09	0,5	X	9	X	4.294.030	= 19.323.135
XXVIII Dapid Gosusilo	10/09/2012	9,06	0,5	X	9	X	5.232.000	= 23.544.000
XXIX Oktavianus Deru	01/09/2012	9,09	0,5	X	9	X	4.294.030	= 19.323.135
XXX Dwi Kurniawan	01/09/2012	9,09	0,5	X	9	X	5.032.000	= 22.644.000
XXXI Wawan Darmawan	01/05/2012	9,42	0,5	X	9	X	4.354.549	= 19.595.471
XXXII Kamalludin	01/05/2012	9,42	0,5	X	9	X	4.424.649	= 19.910.921
XXXIII Rukmana	01/01/2012	9,76	0,5	X	9	X	4.783.915	= 21.527.618
XXXIV Deni Purwanto	01/01/2012	9,76	0,5	X	9	X	4.385.030	= 19.732.635
XXXV Ali Zamroni	01/01/2012	9,76	0,5	X	9	X	4.297.030	= 19.336.635
XXXVI Imam Sufendi	01/11/2011	9,92	0,5	X	9	X	4.298.030	= 19.341.135
XXXVII Randi Ridansyah	01/11/2011	9,92	0,5	X	9	X	4.298.030	= 19.341.135
XXXVIII Kristantyo Adi	01/09/2011	10,09	0,5	X	9	X	4.680.899	= 21.064.046
XXXIX Agus Suprpto	01/02/2011	10,67	0,5	X	9	X	4.580.300	= 20.611.350
XL Nurahman	09/01/2011	10,73	0,5	X	9	X	5.460.950	= 24.574.275
XLI Supriyadi	09/01/2011	10,73	0,5	X	9	X	5.281.000	= 23.764.500
XLII Deni Puspita	09/01/2011	10,73	0,5	X	9	X	4.868.000	= 21.906.000
XLIII Hartono	09/01/2011	10,73	0,5	X	9	X	4.443.500	= 19.995.750
XLIV Muh Naji	09/01/2011	10,73	0,5	X	9	X	4.335.030	= 19.507.635
XLV Supriyadi	09/01/2011	10,73	0,5	X	9	X	5.121.840	= 23.048.280
XLVI Asep Nano	03/07/2006	15,26	0,5	X	9	X	5.294.367	= 23.824.652
XLVII Yoga Setiawan	08/05/2006	15,41	0,5	X	9	X	5.087.367	= 22.893.152
XLVIII Ais Kuswanto	11/01/2005	16,73	0,5	X	9	X	4.365.500	= 19.644.750
XLIX Gandriyo	14/10/1997	23,98	0,5	X	9	X	5.787.607	= 26.044.232
L Marwan Suhendra	21/08/1997	24,13	0,5	X	9	X	4.406.000	= 19.827.000
L Rami Abdurahman	13/08/1997	24,15	0,5	X	9	X	4.444.500	= 20.000.250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LII	Iwan Suryono	11/09/1996	25,07	0,5	X	9	X	4.464.702	=	20.091.159
LIII	Jainudin	05/08/1996	25,17	0,5	X	9	X	4.447.660	=	20.014.470
LIV	Azis	02/08/1996	25,18	0,5	X	9	X	4.547.850	=	20.465.325
LV	Sugiyanto	17/07/1996	25,22	0,5	X	9	X	4.595.000	=	20.677.500
LVI	Lukman Nulhakim	26/06/1996	25,28	0,5	X	9	X	4.533.549	=	20.400.971
LVII	Warudi	02/04/1996	25,52	0,5	X	9	X	5.446.000	=	24.507.000
LVIII	Rudi Hartono Sitompul	25/03/1996	25,54	0,5	X	9	X	4.509.000	=	20.290.500
LIX	Abdilah	15/03/1996	25,56	0,5	X	9	X	4.570.365	=	20.566.643
LX	Sarjuno	13/03/1996	25,57	0,5	X	9	X	4.369.500	=	19.662.750
LXI	Suparlan	13/03/1996	25,57	0,5	X	9	X	5.419.065	=	24.385.793
LXII	Aman Purwanto	24/10/1995	25,96	0,5	X	9	X	4.484.549	=	20.180.471
LXIII	Muhamad Abdul Khaer	11/08/1995	26,16	0,5	X	9	X	5.600.000	=	25.200.000
LXIV	Jiman	27/07/1995	26,20	0,5	X	9	X	5.226.000	=	23.517.000
LXV	Sutriyatno	27/07/1995	26,20	0,5	X	9	X	5.882.500	=	26.471.250
LXVI	Triyono B	19/07/1995	26,22	0,5	X	9	X	4.570.000	=	20.565.000
LXVII	Liliek Dwinanto	17/07/1995	26,23	0,5	X	9	X	5.402.899	=	24.313.046
LXVIII	Maryono C	14/07/1995	26,24	0,5	X	9	X	4.566.000	=	20.547.000
LXIX	Madyani	14/07/1995	26,24	0,5	X	9	X	4.362.030	=	19.629.135
LXX	Wiranta	13/07/1995	26,24	0,5	X	9	X	5.651.970	=	25.433.865
LXXI	Muhidin	15/05/1995	26,40	0,5	X	9	X	4.995.984	=	22.481.928
LXXII	Muhamad Dahlan	02/05/1995	26,44	0,5	X	9	X	5.353.995	=	24.092.978
LXXIII	Sarno	27/04/1995	26,45	0,5	X	9	X	4.594.500	=	20.675.250
LXXIV	Agus Bintoro	19/04/1995	26,47	0,5	X	9	X	4.493.095	=	20.218.928
LXXV	Budi Hartono	12/04/1995	26,49	0,5	X	9	X	5.054.000	=	22.743.000
LXXVI	Sumardi	11/04/1995	26,49	0,5	X	9	X	4.392.500	=	19.766.250
LXXVII	Nurdin D	17/03/1995	26,56	0,5	X	9	X	4.576.570	=	20.594.565
LXXVIII	Suhami	03/01/1995	26,76	0,5	X	9	X	5.204.000	=	23.418.000
LXXIX	Rudy Kurniadi	01/06/1994	27,35	0,5	X	9	X	7.854.000	=	35.343.000
LXXX	M. Imron Rosadi	18/06/1993	28,31	0,5	X	9	X	5.715.680	=	25.720.560
LXXXI	Sumarno B	27/05/1993	28,37	0,5	X	9	X	5.141.000	=	23.134.500
LXXXII	Muhamad Zulkipile	27/05/1993	28,37	0,5	X	9	X	4.429.000	=	19.930.500
LXXXIII	Tanto Prasajo	21/07/1992	29,22	0,5	X	9	X	5.383.000	=	24.223.500
LXXXIV	Karmidi	13/06/1992	29,32	0,5	X	9	X	4.576.333	=	20.593.499
LXXXV	Hertanto	04/05/1992	29,43	0,5	X	9	X	5.338.500	=	24.023.250
LXXXVI	Adam Sugi Hartono	27/04/1992	29,45	0,5	X	9	X	4.374.030	=	19.683.135
LXXXVII	Marsudi	27/04/1992	29,45	0,5	X	9	X	5.287.000	=	23.791.500
LXXXVIII	Ahmad Rojali	03/03/1992	29,60	0,5	X	9	X	4.967.167	=	22.352.252
LXXXIX	Jumadi B	24/02/1992	29,62	0,5	X	9	X	6.044.519	=	27.200.336
XC	Sahidin	18/02/1992	29,64	0,5	X	9	X	5.082.040	=	22.869.180
XCI	Suroyo	18/02/1992	29,64	0,5	X	9	X	7.016.000	=	31.572.000
XCII	Sulaeman	18/02/1992	29,64	0,5	X	9	X	5.199.000	=	23.395.500
XCIII	Parno	02/11/1991	29,93	0,5	X	9	X	5.859.000	=	26.365.500
XCIV	Rudjiyo Hadi Sisnanto	02/11/1991	29,93	0,5	X	9	X	4.877.267	=	21.947.702
XCV	Ihsan Muhtadi	14/10/1991	29,99	0,5	X	9	X	4.897.990	=	22.040.955
XCVI	Suhartono	19/08/1991	30,14	0,5	X	9	X	4.378.030	=	19.701.135
XCVII	Tofik	13/08/1991	30,16	0,5	X	9	X	4.428.047	=	19.926.212
XCVIII	Setiyono	13/08/1991	30,16	0,5	X	9	X	4.781.107	=	21.514.982
XCIX	Nurohim	13/08/1991	30,16	0,5	X	9	X	5.965.767	=	26.845.952
C	Suyatmin	01/08/1991	30,19	0,5	X	9	X	5.187.265	=	23.342.693
CI	Rusmanto	01/08/1991	30,19	0,5	X	9	X	4.735.000	=	21.307.500
CII	Sarwadi	15/05/1991	30,40	0,5	X	9	X	5.089.500	=	22.902.750



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIV	Suwarto	15/05/1991	30,40	0,5	X	9	X	6.459.000	=	29.065.500
CV	Sukiman	19/02/1991	30,64	0,5	X	9	X	4.431.000	=	19.939.500
CVI	Ahmad	08/02/1991	30,67	0,5	X	9	X	4.516.000	=	20.322.000
CVII	Suwarno A	15/05/1991	30,40	0,5	X	9	X	5.025.000	=	22.612.500
CVIII	Toto Sudianto	07/01/1991	30,75	0,5	X	9	X	4.382.030	=	19.719.135
CIX	Ledih Supriyatna	02/01/1991	30,77	0,5	X	9	X	5.086.000	=	22.887.000
CX	Mansyur S	12/11/1990	30,91	0,5	X	9	X	4.382.030	=	19.719.135
CXI	Agus Suparman	17/10/1990	30,98	0,5	X	9	X	4.662.000	=	20.979.000
CXII	Djoko Purwoko	17/10/1990	30,98	0,5	X	9	X	4.329.500	=	19.482.750
CXIII	Jasman	15/09/1990	31,07	0,5	X	9	X	5.301.960	=	23.858.820
CXIV	Sukemi	14/09/1990	31,07	0,5	X	9	X	4.382.030	=	19.719.135
CXV	Darsono	08/08/1990	31,17	0,5	X	9	X	5.061.019	=	22.774.586
CXVI	Wijiyanto	01/08/1990	31,19	0,5	X	9	X	4.717.500	=	21.228.750
CXVII	Jasmin	01/08/1990	31,19	0,5	X	9	X	4.492.500	=	20.216.250
CXVIII	Aji Suyatno	01/08/1990	31,19	0,5	X	9	X	4.558.500	=	20.513.250
CXIX	Sucipto	01/08/1990	31,19	0,5	X	9	X	4.620.500	=	20.792.250
CXX	Jumari	01/08/1990	31,19	0,5	X	9	X	5.790.000	=	26.055.000
CXXI	Kamidi	31/07/1990	31,19	0,5	X	9	X	6.243.600	=	28.096.200
CXXII	Sutarno	10/07/1990	31,25	0,5	X	9	X	4.726.000	=	21.267.000
CXXIII	Purnomo	18/06/1990	31,31	0,5	X	9	X	5.399.250	=	24.296.625
CXXIV	Karyono	12/05/1990	31,41	0,5	X	9	X	4.425.000	=	19.912.500
CXXV	Sugianto A	07/05/1990	31,42	0,5	X	9	X	4.592.000	=	20.664.000
CXXVI	Chomarudin	31/03/1990	31,53	0,5	X	9	X	5.003.400	=	22.515.300
CXXVII	Suparno	16/03/1990	31,57	0,5	X	9	X	5.597.000	=	25.186.500
CXXVIII	Narpono	16/03/1990	31,57	0,5	X	9	X	5.521.000	=	24.844.500
CXXIX	Sri Uttara Hp	16/03/1990	31,57	0,5	X	9	X	8.524.000	=	38.358.000
CXXX	Surdjono	13/03/1990	31,58	0,5	X	9	X	6.223.487	=	28.005.692
CXXXI	Sunarso	01/02/1990	31,68	0,5	X	9	X	5.011.049	=	22.549.721
CXXXII	Sugeng Suprijanto	01/02/1990	31,68	0,5	X	9	X	6.045.300	=	27.203.850
CXXXIII	Asrofi	18/11/1989	31,89	0,5	X	9	X	4.533.000	=	20.398.500
CXXXIV	Mochamad Mashuri	15/09/1989	32,07	0,5	X	9	X	5.639.000	=	25.375.500
CXXXV	Suhermanto	09/09/1989	32,08	0,5	X	9	X	4.535.000	=	20.407.500
CXXXVI	Enin Saerudin	22/05/1989	32,38	0,5	X	9	X	5.200.770	=	23.403.465
CXXXVII	Sarni	01/11/1989	31,94	0,5	X	9	X	4.390.030	=	19.755.135
CXXXVIII	Nasiman	27/09/1989	32,03	0,5	X	9	X	5.176.663	=	23.294.984
CXXXIX	Mawardi	06/09/1989	32,09	0,5	X	9	X	4.419.500	=	19.887.750
CXL	Edi Sutrisno	05/09/1989	32,09	0,5	X	9	X	4.992.047	=	22.464.212
CXLI	Warsono B	09/06/1988	33,33	0,5	X	9	X	4.390.030	=	19.755.135
CXLII	Madsani	02/07/1987	34,27	0,5	X	9	X	4.394.030	=	19.773.135
CXLIII	Nurjaya H. M.	19/06/1987	34,31	0,5	X	9	X	4.426.500	=	19.919.250
CXLIV	Sutino	11/06/1987	34,33	0,5	X	9	X	4.618.500	=	20.783.250
CXLV	Agus Gundi Harsono	08/10/1986	35,01	0,5	X	9	X	5.228.780	=	23.529.510
CXLVI	Joko Cahyo Sulistiyono	02/07/1986	35,27	0,5	X	9	X	5.059.060	=	22.765.770
CXLVII	Muhammad	30/06/1986	35,28	0,5	X	9	X	4.398.030	=	19.791.135
CXLVIII	Sukanto	15/10/1985	35,99	0,5	X	9	X	4.714.500	=	21.215.250
CXLIX	Mahyudin	05/09/1984	37,10	0,5	X	9	X	5.269.000	=	23.710.500
CXL	Mulyono	10/02/1984	37,67	0,5	X	9	X	4.628.000	=	20.826.000
CXLI	Samidi	15/06/1986	35,32	0,5	X	9	X	4.398.030	=	19.791.135
CXLII	Priyanto	18/06/1990	31,31	0,5	X	9	X	4.382.030	=	19.719.135
CXLIII	Affan Kasmurian	01/03/2011	10,59	0,5	X	9	X	8.290.000	=	37.305.000
CXLIV	Muhamad Harun	14/07/2010	11,22	0,5	X	9	X	12.744.000	=	57.348.000
CXLV	Ringgono	19/03/2010	11,55	0,5	X	9	X	12.744.000	=	57.348.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat	Masuk Kerja	MASA KERJA PHK 01/10/2021	Penghargaan Masa Kerja				Upah Pokok dan Tunjangan per Bulan (2021)	=	Hak Penghargaan Masa Kerja
I Anton Amri Satria	01/11/2020	0,92	1	X	0	X	4.299.030	=	-
II Arif Mustofa	01/09/2020	1,08	1	X	0	X	4.627.030	=	-
III Ahmad Yusuf	01/10/2019	2,00	1	X	0	X	4.321.030	=	-
IV Wahyudin	01/02/2019	2,67	1	X	0	X	4.290.030	=	-
V Fuja Fahlevi	01/11/2018	2,92	1	X	0	X	4.290.030	=	-
VI Erwin	01/11/2018	2,92	1	X	0	X	4.290.030	=	-
VII Lidya Tresyana	01/03/2018	3,59	1	X	2	X	5.662.000	=	11.324.000
VIII Alikin	01/08/2018	3,17	1	X	2	X	4.393.000	=	8.786.000
IX Budi Susetyo	01/07/2018	3,25	1	X	2	X	4.701.000	=	9.402.000
X Asep Saepurohman	01/06/2018	3,34	1	X	2	X	4.324.030	=	8.648.060
XI Samsul Rizal	01/05/2018	3,42	1	X	2	X	4.290.030	=	8.580.060
XII Mahmudin	01/05/2018	3,42	1	X	2	X	4.290.030	=	8.580.060
XIII Suyatno	01/05/2018	3,42	1	X	2	X	4.286.030	=	8.572.060
XIV Rofik Septiawan	01/04/2018	3,50	1	X	2	X	5.036.500	=	10.073.000
XV Rusliandi	06/02/2017	4,65	1	X	2	X	4.294.030	=	8.588.060
XVI Yoga Pratigta	01/06/2016	5,34	1	X	2	X	5.266.000	=	10.532.000
XVII Dailah Nurul Umah	02/02/2016	5,67	1	X	2	X	6.660.000	=	13.320.000
XVIII Wawan Gunawan	01/08/2013	8,17	1	X	3	X	4.381.000	=	13.143.000
XIX Arifin Fajar Rianto	01/04/2013	8,51	1	X	3	X	4.278.030	=	12.834.090
XX Imam Faozan	01/01/2013	8,75	1	X	3	X	4.384.199	=	13.152.597
XXI Tatang Saputra	01/12/2012	8,84	1	X	3	X	4.468.830	=	13.406.490
XXII Deden Nurgianto	01/11/2012	8,92	1	X	3	X	4.852.000	=	14.556.000
XXIII Ridwan Hermawan	01/11/2012	8,92	1	X	3	X	4.294.030	=	12.882.090
XXIV Agung Widodo	01/09/2012	9,09	1	X	4	X	4.603.650	=	18.414.600
XXV Amin Saepudin	01/09/2012	9,09	1	X	4	X	5.157.000	=	20.628.000
XXVI Dodik Suryanto, ST	01/09/2012	9,09	1	X	4	X	4.294.030	=	17.176.120
XXVII Dapid Gosusilo	10/09/2012	9,06	1	X	4	X	5.232.000	=	20.928.000
XXVIII Oktavianus Deru	01/09/2012	9,09	1	X	4	X	4.294.030	=	17.176.120
XXIX Dwi Kurniawan	01/09/2012	9,09	1	X	4	X	5.032.000	=	20.128.000
XXX Wawan Darmawan	01/05/2012	9,42	1	X	4	X	4.354.549	=	17.418.196
XXXI Kamalludin	01/05/2012	9,42	1	X	4	X	4.424.649	=	17.698.596
XXXII Rukmana	01/01/2012	9,76	1	X	4	X	4.783.915	=	19.135.660
XXXIII Deni Purwanto	01/01/2012	9,76	1	X	4	X	4.385.030	=	17.540.120
XXXIV Ali Zamroni	01/01/2012	9,76	1	X	4	X	4.297.030	=	17.188.120
XXXV Imam Sufendi	01/11/2011	9,92	1	X	4	X	4.298.030	=	17.192.120
XXXVI Randi Ridansyah	01/11/2011	9,92	1	X	4	X	4.298.030	=	17.192.120
XXXVII Kristantyo Adi	01/09/2011	10,09	1	X	4	X	4.680.899	=	18.723.596
XXXVIII Agus Suprpto	01/02/2011	10,67	1	X	4	X	4.580.300	=	18.321.200
XXXIX Nurahman	09/01/2011	10,73	1	X	4	X	5.460.950	=	21.843.800
XL Supriyadi	09/01/2011	10,73	1	X	4	X	5.281.000	=	21.124.000
XLI Deni Puspita	09/01/2011	10,73	1	X	4	X	4.868.000	=	19.472.000
XLII Hartono	09/01/2011	10,73	1	X	4	X	4.443.500	=	17.774.000
XLIII Muh Naji	09/01/2011	10,73	1	X	4	X	4.335.030	=	17.340.120
XLIV Supriyadi	09/01/2011	10,73	1	X	4	X	5.121.840	=	20.487.360
XLV Asep Nano	03/07/2006	15,26	1	X	6	X	5.294.367	=	31.766.202
XLVI Yoga Setiawan	08/05/2006	15,41	1	X	6	X	5.087.367	=	30.524.202
XLVII Aris Kuswanto	11/01/2005	16,73	1	X	6	X	4.365.500	=	26.193.000
XLVIII Gandriyo	14/10/1997	23,98	1	X	8	X	5.787.607	=	46.300.856
XLIX Marwan Suhendra	21/08/1997	24,13	1	X	10	X	4.406.000	=	44.060.000
L Ramlil Abdurahman	13/08/1997	24,15	1	X	10	X	4.444.500	=	44.445.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LII	Iwan Suryono	11/09/1996	25,07	1	X	10	X	4.464.702	=	44.647.020
LIII	Jainudin	05/08/1996	25,17	1	X	10	X	4.447.660	=	44.476.660
LIV	Azis	02/08/1996	25,18	1	X	10	X	4.547.850	=	45.478.500
LV	Sugiyanto	17/07/1996	25,22	1	X	10	X	4.595.000	=	45.950.000
LVI	Lukman Nulhakim	26/06/1996	25,28	1	X	10	X	4.533.549	=	45.335.490
LVII	Warudi	02/04/1996	25,52	1	X	10	X	5.446.000	=	54.460.000
LVIII	Rudi Hartono Sitompul	25/03/1996	25,54	1	X	10	X	4.509.000	=	45.090.000
LIX	Abdilah	15/03/1996	25,56	1	X	10	X	4.570.365	=	45.703.650
LX	Sarjuno	13/03/1996	25,57	1	X	10	X	4.369.500	=	43.695.000
LXI	Suparlan	13/03/1996	25,57	1	X	10	X	5.419.065	=	54.190.650
LXII	Aman Purwanto	24/10/1995	25,96	1	X	10	X	4.484.549	=	44.845.490
LXIII	Muhamad Abdul Khaer	11/08/1995	26,16	1	X	10	X	5.600.000	=	56.000.000
LXIV	Jiman	27/07/1995	26,20	1	X	10	X	5.226.000	=	52.260.000
LXV	Sutriyatno	27/07/1995	26,20	1	X	10	X	5.882.500	=	58.825.000
LXVI	Triyono B	19/07/1995	26,22	1	X	10	X	4.570.000	=	45.700.000
LXVII	Lilik Dwinanto	17/07/1995	26,23	1	X	10	X	5.402.899	=	54.028.990
LXVIII	Maryono C	14/07/1995	26,24	1	X	10	X	4.566.000	=	45.660.000
LXIX	Madyani	14/07/1995	26,24	1	X	10	X	4.362.030	=	43.620.300
LXX	Wiranta	13/07/1995	26,24	1	X	10	X	5.651.970	=	56.519.700
LXXI	Muhidin	15/05/1995	26,40	1	X	10	X	4.995.984	=	49.959.840
LXXII	Muhamad Dahlan	02/05/1995	26,44	1	X	10	X	5.353.995	=	53.539.950
LXXIII	Sarno	27/04/1995	26,45	1	X	10	X	4.594.500	=	45.945.000
LXXIV	Agus Bintoro	19/04/1995	26,47	1	X	10	X	4.493.095	=	44.930.950
LXXV	Budi Hartono	12/04/1995	26,49	1	X	10	X	5.054.000	=	50.540.000
LXXVI	Sumardi	11/04/1995	26,49	1	X	10	X	4.392.500	=	43.925.000
LXXVII	Nurdin D	17/03/1995	26,56	1	X	10	X	4.576.570	=	45.765.700
LXXVIII	Suhami	03/01/1995	26,76	1	X	10	X	5.204.000	=	52.040.000
LXXIX	Rudy Kurniadi	01/06/1994	27,35	1	X	10	X	7.854.000	=	78.540.000
LXXX	M. Imron Rosadi	18/06/1993	28,31	1	X	10	X	5.715.680	=	57.156.800
LXXXI	Sumarno B	27/05/1993	28,37	1	X	10	X	5.141.000	=	51.410.000
LXXXII	Muhamad Zulkipile	27/05/1993	28,37	1	X	10	X	4.429.000	=	44.290.000
LXXXIII	Tanto Prasajo	21/07/1992	29,22	1	X	10	X	5.383.000	=	53.830.000
LXXXIV	Karmidi	13/06/1992	29,32	1	X	10	X	4.576.333	=	45.763.330
LXXXV	Hertanto	04/05/1992	29,43	1	X	10	X	5.338.500	=	53.385.000
LXXXVI	Adam Sugi Hartono	27/04/1992	29,45	1	X	10	X	4.374.030	=	43.740.300
LXXXVII	Marsudi	27/04/1992	29,45	1	X	10	X	5.287.000	=	52.870.000
LXXXVIII	Ahmad Rojali	03/03/1992	29,60	1	X	10	X	4.967.167	=	49.671.670
LXXXIX	Jumadi B	24/02/1992	29,62	1	X	10	X	6.044.519	=	60.445.190
XC	Sahidin	18/02/1992	29,64	1	X	10	X	5.082.040	=	50.820.400
XCI	Suroyo	18/02/1992	29,64	1	X	10	X	7.016.000	=	70.160.000
XCII	Sulaeman	18/02/1992	29,64	1	X	10	X	5.199.000	=	51.990.000
XCIII	Parno	02/11/1991	29,93	1	X	10	X	5.859.000	=	58.590.000
XCIV	Rudjiyo Hadi Sisnanto	02/11/1991	29,93	1	X	10	X	4.877.267	=	48.772.670
XCV	Ihsan Muhtadi	14/10/1991	29,99	1	X	10	X	4.897.990	=	48.979.900
XCVI	Suhartono	19/08/1991	30,14	1	X	10	X	4.378.030	=	43.780.300
XCVII	Tofik	13/08/1991	30,16	1	X	10	X	4.428.047	=	44.280.470
XCVIII	Setiyono	13/08/1991	30,16	1	X	10	X	4.781.107	=	47.811.070
XCIX	Nurohim	13/08/1991	30,16	1	X	10	X	5.965.767	=	59.657.670
C	Suyatmin	01/08/1991	30,19	1	X	10	X	5.187.265	=	51.872.650
CI	Rusmanto	01/08/1991	30,19	1	X	10	X	4.735.000	=	47.350.000
CII	Sarwadi	15/05/1991	30,40	1	X	10	X	5.089.500	=	50.895.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIV	Suwarto	15/05/1991	30,40	1	X	10	X	6.459.000	=	64.590.000
CV	Sukirman	19/02/1991	30,64	1	X	10	X	4.431.000	=	44.310.000
CVI	Ahmad	08/02/1991	30,67	1	X	10	X	4.516.000	=	45.160.000
CVII	Suwarno A	15/05/1991	30,40	1	X	10	X	5.025.000	=	50.250.000
CVIII	Toto Sudianto	07/01/1991	30,75	1	X	10	X	4.382.030	=	43.820.300
CIX	Ledih Supriyatna	02/01/1991	30,77	1	X	10	X	5.086.000	=	50.860.000
CX	Mansyur S	12/11/1990	30,91	1	X	10	X	4.382.030	=	43.820.300
CXI	Agus Suparman	17/10/1990	30,98	1	X	10	X	4.662.000	=	46.620.000
CXII	Djoko Purwoko	17/10/1990	30,98	1	X	10	X	4.329.500	=	43.295.000
CXIII	Jasman	15/09/1990	31,07	1	X	10	X	5.301.960	=	53.019.600
CXIV	Sukemi	14/09/1990	31,07	1	X	10	X	4.382.030	=	43.820.300
CXV	Darsono	08/08/1990	31,17	1	X	10	X	5.061.019	=	50.610.190
CXVI	Wijiyanto	01/08/1990	31,19	1	X	10	X	4.717.500	=	47.175.000
CXVII	Jasmin	01/08/1990	31,19	1	X	10	X	4.492.500	=	44.925.000
CXVIII	Aji Suyatno	01/08/1990	31,19	1	X	10	X	4.558.500	=	45.585.000
CXIX	Sucipto	01/08/1990	31,19	1	X	10	X	4.620.500	=	46.205.000
CXX	Jumari	01/08/1990	31,19	1	X	10	X	5.790.000	=	57.900.000
CXXI	Kamidi	31/07/1990	31,19	1	X	10	X	6.243.600	=	62.436.000
CXXII	Sutarno	10/07/1990	31,25	1	X	10	X	4.726.000	=	47.260.000
CXXIII	Purnomo	18/06/1990	31,31	1	X	10	X	5.399.250	=	53.992.500
CXXIV	Karyono	12/05/1990	31,41	1	X	10	X	4.425.000	=	44.250.000
CXXV	Sugianto A	07/05/1990	31,42	1	X	10	X	4.592.000	=	45.920.000
CXXVI	Chomarudin	31/03/1990	31,53	1	X	10	X	5.003.400	=	50.034.000
CXXVII	Suparno	16/03/1990	31,57	1	X	10	X	5.597.000	=	55.970.000
CXXVIII	Narpono	16/03/1990	31,57	1	X	10	X	5.521.000	=	55.210.000
CXXIX	Sri Uttara Hp	16/03/1990	31,57	1	X	10	X	8.524.000	=	85.240.000
CXXX	Surdjono	13/03/1990	31,58	1	X	10	X	6.223.487	=	62.234.870
CXXXI	Sunarso	01/02/1990	31,68	1	X	10	X	5.011.049	=	50.110.490
CXXXII	Sugeng Suprijanto	01/02/1990	31,68	1	X	10	X	6.045.300	=	60.453.000
CXXXIII	Asrofi	18/11/1989	31,89	1	X	10	X	4.533.000	=	45.330.000
CXXXIV	Mochamad Mashuri	15/09/1989	32,07	1	X	10	X	5.639.000	=	56.390.000
CXXXV	Suhermanto	09/09/1989	32,08	1	X	10	X	4.535.000	=	45.350.000
CXXXVI	Enin Saerudin	22/05/1989	32,38	1	X	10	X	5.200.770	=	52.007.700
CXXXVII	Sarni	01/11/1989	31,94	1	X	10	X	4.390.030	=	43.900.300
CXXXVIII	Nasiman	27/09/1989	32,03	1	X	10	X	5.176.663	=	51.766.630
CXXXIX	Mawardi	06/09/1989	32,09	1	X	10	X	4.419.500	=	44.195.000
CXL	Edi Sutrisno	05/09/1989	32,09	1	X	10	X	4.992.047	=	49.920.470
CXLI	Warsono B	09/06/1988	33,33	1	X	10	X	4.390.030	=	43.900.300
CXLII	Madsani	02/07/1987	34,27	1	X	10	X	4.394.030	=	43.940.300
CXLIII	Nurjaya H. M.	19/06/1987	34,31	1	X	10	X	4.426.500	=	44.265.000
CXLIV	Sutino	11/06/1987	34,33	1	X	10	X	4.618.500	=	46.185.000
CXLV	Agus Gundi Harsono	08/10/1986	35,01	1	X	10	X	5.228.780	=	52.287.800
CXLVI	Joko Cahyo Sulistiyono	02/07/1986	35,27	1	X	10	X	5.059.060	=	50.590.600
CXLVII	Muhammad	30/06/1986	35,28	1	X	10	X	4.398.030	=	43.980.300
CXLVIII	Sukanto	15/10/1985	35,99	1	X	10	X	4.714.500	=	47.145.000
CXLIX	Mahyudin	05/09/1984	37,10	1	X	10	X	5.269.000	=	52.690.000
CXL	Mulyono	10/02/1984	37,67	1	X	10	X	4.628.000	=	46.280.000
CXLI	Samidi	15/06/1986	35,32	1	X	10	X	4.398.030	=	43.980.300
CXLII	Priyanto	18/06/1990	31,31	1	X	10	X	4.382.030	=	43.820.300
CXLIII	Affan Kasmurian	01/03/2011	10,59	1	X	4	X	8.290.000	=	33.160.000
CXLIV	Muhamad Harun	14/07/2010	11,22	1	X	4	X	12.744.000	=	50.976.000
CXLV	Ringgono	19/03/2010	11,55	1	X	4	X	12.744.000	=	50.976.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penggugat	Hak Pesangon	Hak Penghargaan Masa Kerja	Total Kompensasi PHK
I	Anton Amri Satria	2.149.515	-	2.149.515
II	Arif Mustofa	4.627.030	-	4.627.030
III	Ahmad Yusuf	6.481.545	-	6.481.545
IV	Wahyudin	6.435.045	-	6.435.045
V	Fuja Fahlevi	6.435.045	-	6.435.045
VI	Erwin	6.435.045	-	6.435.045
VII	Lidya Tresyana	11.324.000	11.324.000	22.648.000
VIII	Alikin	8.786.000	8.786.000	17.572.000
IX	Budi Susetyo	9.402.000	9.402.000	18.804.000
X	Asep Saepurohman	8.648.060	8.648.060	17.296.120
XI	Samsul Rizal	8.580.060	8.580.060	17.160.120
XII	Mahmudin	8.580.060	8.580.060	17.160.120
XIII	Suyatno	8.572.060	8.572.060	17.144.120
XIV	Rofik Septiawan	10.073.000	10.073.000	20.146.000
XV	Rusliandi	10.735.075	8.588.060	19.323.135
XVI	Yoga Pratigta	15.798.000	10.532.000	26.330.000
XVII	Dalilah Nurul Umah	19.980.000	13.320.000	33.300.000
XVIII	Wawan Gunawan	19.714.500	13.143.000	32.857.500
XX	Arifin Fajar Rianto	19.251.135	12.834.090	32.085.225
XX	Imam Faozan	19.728.896	13.152.597	32.881.493
XXI	Tatang Saputra	20.109.735	13.406.490	33.516.225
XXII	Deden Nurgianto	21.834.000	14.556.000	36.390.000
XXIII	Ridwan Hermawan	19.323.135	12.882.090	32.205.225
XXIV	Agung Widodo	20.716.425	18.414.600	39.131.025
XXV	Amin Saepudin	23.206.500	20.628.000	43.834.500
XXVI	Dodik Suryanto, ST	19.323.135	17.176.120	36.499.255
XXVII	Dapid Gosusilo	23.544.000	20.928.000	44.472.000
XXVIII	Oktavianus Deru	19.323.135	17.176.120	36.499.255
XXIX	Dwi Kurniawan	22.644.000	20.128.000	42.772.000
XXX	Wawan Darmawan	19.595.471	17.418.196	37.013.667
XXXI	Kamalludin	19.910.921	17.698.596	37.609.517
XXXII	Rukmana	21.527.618	19.135.660	40.663.278
XXXIII	Deni Purwanto	19.732.635	17.540.120	37.272.755
XXXIV	Ali Zamroni	19.336.635	17.188.120	36.524.755
XXXV	Imam Sufendi	19.341.135	17.192.120	36.533.255
XXXVI	Randi Ridansyah	19.341.135	17.192.120	36.533.255
XXXVII	Kristantyo Adi	21.064.046	18.723.596	39.787.642
XXXVIII	Agus Suprpto	20.611.350	18.321.200	38.932.550
XXXIX	Nurahman	24.574.275	21.843.800	46.418.075
XL	Supriyadi	23.764.500	21.124.000	44.888.500
XLI	Deni Puspita	21.906.000	19.472.000	41.378.000
XLII	Hartono	19.995.750	17.774.000	37.769.750
XLIII	Muh Naji	19.507.635	17.340.120	36.847.755
XLIV	Supriyadi	23.048.280	20.487.360	43.535.640
XLV	Asep Nano	23.824.652	31.766.202	55.590.854
XLVI	Yoga Setiawan	22.893.152	30.524.202	53.417.354
XLVII	Aris Kuswanto	19.644.750	26.193.000	45.837.750
XLVIII	Gandriyo	26.044.232	46.300.856	72.345.088
XLIX	Marwan Suhendra	19.827.000	44.060.000	63.887.000

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LII	Iwan Suryono	20.091.159	44.647.020	64.738.179
LIII	Jainudin	20.014.470	44.476.600	64.491.070
LIV	Azis	20.465.325	45.478.500	65.943.825
LV	Sugiyanto	20.677.500	45.950.000	66.627.500
LVl	Lukman Nulhakim	20.400.971	45.335.490	65.736.461
LVII	Warudi	24.507.000	54.460.000	78.967.000
LVIII	Rudi Hartono Sitompul	20.290.500	45.090.000	65.380.500
LIX	Abdilah	20.566.643	45.703.650	66.270.293
LX	Sarjuno	19.662.750	43.695.000	63.357.750
LXI	Suparlan	24.385.793	54.190.650	78.576.443
LXII	Aman Purwanto	20.180.471	44.845.490	65.025.961
LXIII	Muhamad Abdul Khaer	25.200.000	56.000.000	81.200.000
LXIV	Jiman	23.517.000	52.260.000	75.777.000
LXV	Sutriyatno	26.471.250	58.825.000	85.296.250
LXVI	Triyono B	20.565.000	45.700.000	66.265.000
LXVII	Lilik Dwinanto	24.313.046	54.028.990	78.342.036
LXVIII	Maryono C	20.547.000	45.660.000	66.207.000
LXIX	Madyani	19.629.135	43.620.300	63.249.435
LXX	Wiranta	25.433.865	56.519.700	81.953.565
LXXI	Muhidin	22.481.928	49.959.840	72.441.768
LXXII	Muhamad Dahlan	24.092.978	53.539.950	77.632.928
LXXIII	Sarno	20.675.250	45.945.000	66.620.250
LXXIV	Agus Bintoro	20.218.928	44.930.950	65.149.878
LXXV	Budi Hartono	22.743.000	50.540.000	73.283.000
LXXVI	Sumardi	19.766.250	43.925.000	63.691.250
LXXVII	Nurdin D	20.594.565	45.765.700	66.360.265
LXXVIII	Suharni	23.418.000	52.040.000	75.458.000
LXXIX	Rudy Kurniadi	35.343.000	78.540.000	113.883.000
LXXX	M. Imron Rosadi	25.720.560	57.156.800	82.877.360
LXXXI	Sumarno B	23.134.500	51.410.000	74.544.500
LXXXII	Muhamad Zulkipli	19.930.500	44.290.000	64.220.500
LXXXIII	Tanto Prasajo	24.223.500	53.830.000	78.053.500
LXXXIV	Karmidi	20.593.499	45.763.330	66.356.829
LXXXV	Hertanto	24.023.250	53.385.000	77.408.250
LXXXVI	Adam Sugi Hartono	19.683.135	43.740.300	63.423.435
LXXXVII	Marsudi	23.791.500	52.870.000	76.661.500
LXXXVIII	Ahmad Rojali	22.352.252	49.671.670	72.023.922
LXXXIX	Jumadi B	27.200.336	60.445.190	87.645.526
XC	Sahidin	22.869.180	50.820.400	73.689.580
XCI	Suroyo	31.572.000	70.160.000	101.732.000
XCII	Sulaeman	23.395.500	51.990.000	75.385.500
XCIII	Parno	26.365.500	58.590.000	84.955.500
XCIV	Rudjiyo Hadi Sisnanto	21.947.702	48.772.670	70.720.372
XCV	Ihsan Muhtadi	22.040.955	48.979.900	71.020.855
XCVI	Suhartono	19.701.135	43.780.300	63.481.435
XCVII	Tofik	19.926.212	44.280.470	64.206.682
XCVIII	Setiyono	21.514.982	47.811.070	69.326.052
XCIX	Nurohim	26.845.952	59.657.670	86.503.622
C	Suyatmin	23.342.693	51.872.650	75.215.343
CI	Rusmanto	21.307.500	47.350.000	68.657.500
CII	Sanardi	22.002.750	50.805.000	72.707.750



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIV	Suwarto	29.065.500	64.590.000	93.655.500
CV	Sukirman	19.939.500	44.310.000	64.249.500
CVI	Ahmad	20.322.000	45.160.000	65.482.000
CVII	Suwarno A	22.612.500	50.250.000	72.862.500
CVIII	Toto Sudianto	19.719.135	43.820.300	63.539.435
CIX	Ledih Supriyatna	22.887.000	50.860.000	73.747.000
CX	Mansyur S	19.719.135	43.820.300	63.539.435
CXI	Agus Suparman	20.979.000	46.620.000	67.599.000
CXII	Djoko Purwoko	19.482.750	43.295.000	62.777.750
CXIII	Jasman	23.858.820	53.019.600	76.878.420
CXIV	Sukemi	19.719.135	43.820.300	63.539.435
CXV	Darsono	22.774.586	50.610.190	73.384.776
CXVI	Wijiyanto	21.228.750	47.175.000	68.403.750
CXVII	Jasmin	20.216.250	44.925.000	65.141.250
CXVIII	Aji Suyatno	20.513.250	45.585.000	66.098.250
CXIX	Sucipto	20.792.250	46.205.000	66.997.250
CXX	Jumari	26.055.000	57.900.000	83.955.000
CXXI	Kamidi	28.096.200	62.436.000	90.532.200
CXXII	Sutarno	21.267.000	47.260.000	68.527.000
CXXIII	Purnomo	24.296.625	53.992.500	78.289.125
CXXIV	Karyono	19.912.500	44.250.000	64.162.500
CXXV	Sugianto A	20.664.000	45.920.000	66.584.000
CXXVI	Chomarudin	22.515.300	50.034.000	72.549.300
CXXVII	Suparno	25.186.500	55.970.000	81.156.500
CXXVIII	Narpono	24.844.500	55.210.000	80.054.500
CXXIX	Sri Uttara Hp	38.358.000	85.240.000	123.598.000
CXXX	Surdjono	28.005.692	62.234.870	90.240.562
CXXXI	Sunarso	22.549.721	50.110.490	72.660.211
CXXXII	Sugeng Suprijanto	27.203.850	60.453.000	87.656.850
CXXXIII	Asrofi	20.398.500	45.330.000	65.728.500
CXXXIV	Mochamad Mashuri	25.375.500	56.390.000	81.765.500
CXXXV	Suhermanto	20.407.500	45.350.000	65.757.500
CXXXVI	Enin Saerudin	23.403.465	52.007.700	75.411.165
CXXXVII	Sarni	19.755.135	43.900.300	63.655.435
CXXXVIII	Nasiman	23.294.984	51.766.630	75.061.614
CXXXIX	Mawardi	19.887.750	44.195.000	64.082.750
CXL	Edi Sutrisno	22.464.212	49.920.470	72.384.682
CXLI	Warsono B	19.755.135	43.900.300	63.655.435
CXLII	Madsani	19.773.135	43.940.300	63.713.435
CXLIII	Nurjaya H. M.	19.919.250	44.265.000	64.184.250
CXLIV	Sutino	20.783.250	46.185.000	66.968.250
CXLV	Agus Gundi Harsono	23.529.510	52.287.800	75.817.310
CXLVI	Joko Cahyo Sulistiyono	22.765.770	50.590.600	73.356.370
CXLVII	Muhammad	19.791.135	43.980.300	63.771.435
CXLVIII	Sukamto	21.215.250	47.145.000	68.360.250
CXLIX	Mahyudin	23.710.500	52.690.000	76.400.500
CXL	Mulyono	20.826.000	46.280.000	67.106.000
CXLI	Samidi	19.791.135	43.980.300	63.771.435
CXLII	Priyanto	19.719.135	43.820.300	63.539.435
CXLIII	Affan Kasmurian	37.305.000	33.160.000	70.465.000
CXLIV	Muhamad Harun	57.348.000	50.976.000	108.324.000
CXLV	Ringgono	57.348.000	50.976.000	108.324.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa untuk penggantian hak sebab tidak didalilkan mengenai sisa cutinya Para Penggugat dan para pihak tidak mengajukan bukti yang cukup maka mengenai uang penggantian hak Para Penggugat tidak diperhitungkan dalam kompensasi PHK nya;

Menimbang, bahwa sebab itu petitum angka 2 dan angka 3 Gugatan Para Penggugat Majelis Hakim kabulkan dengan koreksi sebagaimana diuraikan dan menyatakan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 Gugatan Para Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar upah Penggugat selama proses PHK sebesar Rp664.198.690,00 (enam ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dan/atau sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, karena efektif PHK Para Penggugat dalam pertimbangan Majelis Hakim per tanggal 1 Oktober 2021 maka permohonan upah proses tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 Gugatan Para Penggugat Untuk menyatakan Putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*Verzet*), Banding dan upaya hukum lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan putusan itu adalah putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verset*), kasasi atau upaya hukum lain, haruslah memenuhi beberapa ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 180 Ayat (1) *HIR juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, karena perkara perselisihan PHK *a quo* tidak ada keadaan genting dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur serta menjunjung tinggi hak para pihak yang berperkara melakukan upaya hukum maka petitum angka 5 ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang bunyinya "Dalam proses beracara di Pengadilan

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", karena Gugatan Para Penggugat nilai Gugatannya lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka biaya perkara yang timbul pada perkara ini dibebankan kepada Tergugat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sebab itu petitum angka 6 Gugatan Para Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai jawab jinawab kedua belah pihak dan bukti-bukti surat kedua belah pihak sekalipun tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum ini sepanjang mempunyai relevansi dengan perkara ini maka harus dianggap telah dipertimbangkan pula dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut apa yang dimohonkan Para Penggugat dalam Gugatannya Majelis Hakim kabulkan sebagian dan menolak selain serta selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1865 *Burgelijk Wetboek Voor Indonesie (BW)*, Pasal 163 dan pasal 180 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 1 Oktober 2021;
3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat		Total Kompensasi PHK
I	Anton Amri Satria	2.149.515
II	Arif Mustofa	4.627.030
III	Ahmad Yusuf	6.481.545
IV	Wahyudin	6.435.045
V	FuJa Fahlevi	6.435.045
VI	Erwin	6.435.045
VII	Lidya Tresyana	22.648.000
VIII	Alikin	17.572.000
IX	Budi Susetyo	18.804.000
X	Asep Saepurohman	17.296.120
XI	Samsul Rizal	17.160.120
XII	Mahmudin	17.160.120
XIII	Suyatno	17.144.120
XIV	Rofik Septiawan	20.146.000
XV	Rusliandi	19.323.135
XVI	Yoga Pratigta	26.330.000
XVII	Dalilah Nurul Umah	33.300.000
XVIII	Wawan Gunawan	32.857.500
XIX	Arifin Fajar Rianto	32.085.225
XX	Imam Faozan	32.881.493
XXI	Tatang Saputra	33.516.225
XXII	Deden Nurgianto	36.390.000
XXIII	Ridwan Hermawan	32.205.225
XXIV	Agung Widodo	39.131.025
XXV	Amin Saepudin	43.834.500
XXVI	Dodik Suryanto, ST	36.499.255
XXVII	Dapid Gosusilo	44.472.000
XXVIII	Oktavianus Deru	36.499.255
XXIX	Dwi Kurniawan	42.772.000
XXX	Wawan Darmawan	37.013.667
XXXI	Kamalludin	37.609.517
XXXII	Rukmana	40.663.278
XXXIII	Deni Purwanto	37.272.755
XXXIV	Ali Zamroni	36.524.755
XXXV	Imam Sufendi	36.533.255
XXXVI	Randi Ridansyah	36.533.255
XXXVII	Kristantyo Adi	39.787.642
XXXVIII	Agus Suprpto	38.932.550
XXXIX	Nurahman	46.418.075
XL	Supriyadi	44.888.500
XLI	Deni Puspita	41.378.000
XLII	Hartono	37.769.750
XLIII	Muh Naji	36.847.755
XLIV	Supriyadi	43.535.640
XLV	Asep Nano	55.590.854
XLVI	Yoga Setiawan	53.417.354
XLVII	Aris Kuswanto	45.837.750
XLVIII	Gandriyo	72.345.088
XLIX	Marwan Suhendra	63.887.000

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LII	Iwan Suryono	64.738.179
LIII	Jainudin	64.491.070
LIV	Azis	65.943.825
LV	Sugiyanto	66.627.500
LVI	Lukman Nulhakim	65.736.461
LVII	Warudi	78.967.000
LVIII	Rudi Hartono Sitompul	65.380.500
LIX	Abdillah	66.270.293
LX	Sarjuno	63.357.750
LXI	Suparlan	78.576.443
LXII	Aman Purwanto	65.025.961
LXIII	Muhamad Abdul Khaer	81.200.000
LXIV	Jiman	75.777.000
LXV	Sutriyatno	85.296.250
LXVI	Triyono B	66.265.000
LXVII	Liliek Dwinanto	78.342.036
LXVIII	Maryono C	66.207.000
LXIX	Madyani	63.249.435
LXX	Wiranta	81.953.565
LXXI	Muhidin	72.441.768
LXXII	Muhamad Dahlan	77.632.928
LXXIII	Sarno	66.620.250
LXXIV	Agus Bintoro	65.149.878
LXXV	Budi Hartono	73.283.000
LXXVI	Sumardi	63.691.250
LXXVII	Nurdin D	66.360.265
LXXVIII	Suharni	75.458.000
LXXIX	Rudy Kurniadi	113.883.000
LXXX	M. Imron Rosadi	82.877.360
LXXXI	Sumarno B	74.544.500
LXXXII	Muhamad Zulkiple	64.220.500
LXXXIII	Tanto Prasajo	78.053.500
LXXXIV	Karmidi	66.356.829
LXXXV	Hertanto	77.408.250
LXXXVI	Adam Sugi Hartono	63.423.435
LXXXVII	Marsudi	76.661.500
LXXXVIII	Ahmad Rojali	72.023.922
LXXXIX	Jumadi B	87.645.526
XC	Sahidin	73.689.580
XCI	Suroyo	101.732.000
XCII	Sulaeman	75.385.500
XCIII	Parno	84.955.500
XCIV	Rudjiyo Hadi Sisnanto	70.720.372
XCV	Ihsan Muhtadi	71.020.855
XCVI	Suhartono	63.481.435
XCVII	Tofik	64.206.682
XCVIII	Setiyono	69.326.052
XCIX	Nurohim	86.503.622
C	Suyatmin	75.215.343
CI	Rusmanto	68.657.500
CII	Sasud	72.707.750

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIV	Suwarto	93.655.500
CV	Sukirman	64.249.500
CVI	Ahmad	65.482.000
CVII	Suwarno A	72.862.500
CVIII	Toto Sudianto	63.539.435
CIX	Ledih Supriyatna	73.747.000
CX	Mansyur S	63.539.435
CXI	Agus Suparman	67.599.000
CXII	Djoko Purwoko	62.777.750
CXIII	Jasman	76.878.420
CXIV	Sukemi	63.539.435
CXV	Darsono	73.384.776
CXVI	Wijiyanto	68.403.750
CXVII	Jasmin	65.141.250
CXVIII	Aji Suyatno	66.098.250
CXIX	Sucipto	66.997.250
CXX	Jumari	83.955.000
CXXI	Kamidi	90.532.200
CXXII	Sutarno	68.527.000
CXXIII	Purnomo	78.289.125
CXXIV	Karyono	64.162.500
CXXV	Sugianto A	66.584.000
CXXVI	Chomarudin	72.549.300
CXXVII	Suparno	81.156.500
CXXVIII	Narpono	80.054.500
CXXIX	Sri Uttara Hp	123.598.000
CXXX	Surdjono	90.240.562
CXXXI	Sunarso	72.660.211
CXXXII	Sugeng Suprijanto	87.656.850
CXXXIII	Asrofi	65.728.500
CXXXIV	Mochamad Mashuri	81.765.500
CXXXV	Suhermanto	65.757.500
CXXXVI	Enin Saerudin	75.411.165
CXXXVII	Sarni	63.655.435
CXXXVIII	Nasiman	75.061.614
CXXXIX	Mawardi	64.082.750
CXL	Edi Sutrisno	72.384.682
CXLI	Warsono B	63.655.435
CXLII	Madsani	63.713.435
CXLIII	Nurjaya H. M.	64.184.250
CXLIV	Sutino	66.968.250
CXLV	Agus Gundi Harsono	75.817.310
CXLVI	Joko Cahyo Sulistiyono	73.356.370
CXLVII	Muhammad	63.771.435
CXLVIII	Sukanto	68.360.250
CXLIX	Mahyudin	76.400.500
CXL	Mulyono	67.106.000
CXLI	Samidi	63.771.435
CXLII	Priyanto	63.539.435
CXLIII	Affan Kasmurian	70.465.000
CXLIV	Muhamad Harun	108.324.000
CXLV	Rinadono	108.324.000

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh dua rupiah);

4. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.685.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tunai;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, oleh kami, DIAH TRI LESTARI, S.H, sebagai Hakim Ketua, RUDY KURNIAWAN, S.H. dan Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Majelis Hakim Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang Nomor 139/ Pdt.Sus-PHI/ 2022/ PN.Srg., putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 10 Mei 2023, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEFRY NOVIRZA, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDY KURNIAWAN, S.H.

DIAH TRI LESTARI, S.H.

Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

JEFRY NOVIRZA, S.H.,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 90.000,00
3. Panggilan	Rp 1.525.000,00

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNPB Panggilan I	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp <u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp 1.685.000,00

(satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)